



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA

2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021.



LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kemenko Polhukam dalam menyelenggarakan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan [*stakeholders*].

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Kemenko Polhukam telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020-2024. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana akan menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sementara itu, berbagai kendala serta kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Kemenko Polhukam pada tahun-tahun mendatang.

Saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini secara konsisten dan sungguh-sungguh bersama dengan Kemenko Polhukam mewujudkan stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan guna menunjang pembangunan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Februari 2022
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN


MOH. MAHFUD MD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Kelembagaan Kemenko Polhukam.....	5
1. Tugas dan Fungsi.....	5
2. Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RPJMN 2020-2024	13
B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 - 2024	16
1. Visi dan Misi	16
2. Tujuan	17
3. Sasaran Strategis	17
4. Arah Kebijakan	17
C. Perjanjian Kinerja 2021	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian RPJMN 2020-2024 Bidang Polhukam Tahun 2021.....	21
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021.....	29
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	30
I. Sasaran Strategis I: Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (<i>Ultimate Goal</i>).....	30
II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam	79
D. Capaian Kinerja Lainnya	109
E. Efisiensi Sumber Daya	120
F. Realisasi Anggaran	122
BAB IV PENUTUP	127
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2021	29
Tabel III. 2 Capaian Sasaran Strategis I	30
Tabel III. 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	31
Tabel III. 4 Perbandingan Jumlah Responden Dan Perwakilan Survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2018 – 2020	41
Tabel III. 5 <i>Cascading</i> RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021	42
Tabel III. 6 Perbandingan Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2017 – 2021	49
Tabel III. 7 Capaian MEF	62
Tabel III. 8 Data Tingkat Kejahatan Per Polda, Periode Januari s.d Desember 2021	65
Tabel III. 9 Persentase Nilai Indeks RB Kategori “B” Ke Atas Kementerian/Lembaga/Daerah dari Tahun 2018-2020	73
Tabel III. 10 Rincian Capaian Sasaran Strategis II	80
Tabel III. 11 Realisasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2019	93
Tabel III. 12 Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP	95
Tabel III. 13 Capaian Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2020	102
Tabel III. 14 Realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam Tahun 2021	103
Tabel III. 15 Rincian Realisasi Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2021	123
Tabel III. 16 Rincian Refocusing Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2021 ..	126

DAFTAR GRAFIK

Grafik III. 1 Komposisi Program pada Anggaran 2021	123
Grafik III. 2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2017-2021.....	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam	4
Gambar III. 1	Tren Capaian IDI Tahun 2009 – 2020	35
Gambar III. 2	Tren Capaian Aspek-Aspek IDI 2009 – 2020	35
Gambar III. 3	7 (Tujuh) Indikator IDI yang Perlu Mendapat Perhatian	36
Gambar III. 4	Kategori Indeks dengan Metode Anholt	40
Gambar III. 5	Menko Polhukam berpartisipasi secara virtual sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan the 14 th United Nation Congress of Crime Prevention dan Criminal Justice	43
Gambar III. 6	Forum Kerja Sama Bilateral Bidang Keamanan RI-Rusia, Jakarta, 14 Desember 2021	45
Gambar III. 7	Penandatanganan MOU <i>International Information Security</i> antara RI dan Rusia Pada Forum Kerja Sama Bilateral Bidang Keamanan RI-Rusia, Jakarta, 14 Desember 2021	45
Gambar III. 8	Pertemuan ke-8 Australia-Indonesia <i>Ministerial Council Meeting on Law and Security</i> (MCM RI-Australia) di Jakarta	46
Gambar III. 9	Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia	49
Gambar III. 10	Indeks Perilaku Anti Korupsi dari tahun 2012 s.d tahun 2021	53
Gambar III. 11	Dimensi Persepsi dan Pengalaman IPAK 2012 – 2021	54
Gambar III. 12	Capaian MEF	60
Gambar III. 13	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara	111
Gambar III. 14	Peta Batas Negara RI – Malaysia	112
Gambar III. 15	Peta Batas Negara RI – RDTL	114

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG, POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2022

Inspektur Kementerian Koordinator,
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Ade Wihanto, S.Sos.,CFrA
NRP. 32721

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2021 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana ditetapkan Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam menetapkan target pada masing-masing sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024. Pengukuran capaian hasil koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan tahun 2021 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Adapun capaian kinerja koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), target kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercermin dalam hasil pengukuran IDI tahun 2020 yang telah dirilis pada tanggal 28

Juli 2021 diperoleh angka sebesar 73,66 dengan persentase keberhasilan 98,21%. Dengan demikian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menko Polhukam sebesar 75,00 tidak tercapai karena masih terdapat selisih sebesar 0,08 poin.

2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional, meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*. Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara umum meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Peningkatan terjadi dikarenakan proses survei yang semakin luas sebagai hasil penggunaan teknologi informasi serta karena peran yang maksimal seluruh pihak, baik pemerintah maupun aktor non pemerintah, dalam meningkatkan 6 (enam) dimensi opini dan ketertarikan publik internasional akan Indonesia. Target Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional di tahun 2021 adalah 3,83. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2021, realisasi Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional mencapai 3,98 dari skala 5, atau memiliki capaian 152,43% dengan kategori indeks sebesar 79,60 atau 'Baik'. Sebelumnya di tahun 2020 capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional adalah sebesar 3,82.
3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), dihitung setiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. Secara prestasi, Indonesia berhasil menekan perilaku korupsi yang kerap terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori "Anti Korupsi". IPAK Indonesia tahun 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 3,84. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin

permissif terhadap korupsi. Dengan adanya kenaikan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi.

4. Terpenuhinya Kekuatan Pokok *Minimum Essential Force* (MEF), berdasarkan target dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2015 Tentang MEF seharusnya capaian MEF pada akhir Renstra III adalah sebesar 100%, capaian MEF berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020 adalah 62,31% yang mengalami penurunan angka dari MEF tahun 2019 dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tua. Persentase MEF pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar 62,31%. Sampai dengan akhir tahun 2021 persentase MEF belum dirilis, hal ini dikarenakan Kementerian Pertahanan masih merumuskan penghitungan capaian MEF yang baru (tahun 2020-2024) seiring dengan disahkannya Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 atau Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 pada tanggal 6 Januari 2021. Perhitungan capaian MEF yang baru tersebut akan dituangkan ke dalam aturan turunan baru yang masih dalam proses penyusunan untuk menggantikan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelarasan MEF untuk menggantikan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2015.
5. Tingkat Kriminalitas (*crime rate*) per 100.000 penduduk ditargetkan 112 kejadian dengan realisasi 89 kejadian pada tahun 2021. Persentase capaian realisasinya adalah 120,53%. Hal ini menggambarkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu semakin tinggi.
6. Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI), pada publikasi GCI tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi penilaian GCI v3 tahun 2020, Indonesia meraih skor 0,948 dengan tingkat keberhasilan 119% dari target yang ditetapkan sebesar 0,792. Indonesia berada di peringkat ke-24 dari 194 negara. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasifik dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah

Singapura dan Malaysia. Selama kondisi pandemi COVID-19, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara, jumlah serangan siber pada tahun 2021 mencapai 1,65 miliar kasus, meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan 2020 yang mencapai 495 juta kasus.

7. Instansi Pemerintah dengan indeks Reformasi Birokrasi (RB) “Baik” ke atas, indeks RB merupakan indeks yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur tata kelola instansi pemerintah yang diukur melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Presentase nilai Indeks Reformasi Birokrasi “Baik” (Katagori ”B” ke atas) Kementerian/Lembaga/Daerah dari tahun 2017-2019. Pada bulan Mei 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020, beberapa hal yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh K/L/Pemda melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform, pola penilaian diubah menjadi pengungkit (*reform* sebesar 30%, hasil antara sebesar 10%, *mandatory* sebesar 20%) dan hasil 40%. Pola penilaian pada tahun-tahun sebelumnya lebih kepada pemenuhan dokumen sedangkan yang baru lebih kepada tindakan dan *reform*.
8. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam, nilai pada tahun 2021 yang telah dikeluarkan melalui surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/2/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 adalah sebesar 77,82. Sebelumnya Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam pada tahun 2020 adalah sebesar 75,60, yang berarti telah mengalami kenaikan sebesar 2,22 poin.
9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam, untuk tahun 2021 yaitu sebesar 71,05. Namun apabila dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 yang sebesar 70,10, nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Polhukam mengalami kenaikan skor sebesar

0,95 poin. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Kemenko Polhukam untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.

10. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam, merujuk atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Nomor 11a/HP/XIV/04/2021 tanggal 30 April 2021, Kemenko Polhukam kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
11. Sebagai informasi, kinerja realisasi keuangan Kemenko Polhukam untuk tahun 2021 adalah Rp230.449.430.205,- atau sebesar 99,26% dari pagu anggaran sebesar Rp232.160.650.000,-.

LAKIP Kemenko Polhukam tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun anggaran 2021. Selain itu, LAKIP juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2020, pelaksanaan pembangunan menghadapi tantangan yang berat dengan merebaknya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang berdampak pada kinerja pembangunan. Meskipun demikian, pada tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah dalam upaya mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dari pelaksanaan berbagai upaya kebijakan tersebut pemerintah telah berhasil mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2021 termasuk di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Di dalam RPJMN 2020-2024, penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional yang sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Upaya kebijakan di bidang polhukhankam tersebut meliputi pembangunan politik dan demokrasi, politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Disadari bahwa pembangunan yang dirasakan selama satu tahun ini tidak akan bisa dicapai tanpa situasi yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat juga akan menciptakan situasi yang aman. Stabilitas politik dan keamanan merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi merupakan faktor penting bagi stabilitas politik dan keamanan.

Pencapaian kinerja pembangunan tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan ke depan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi yang berkelanjutan. Pengelolaan permasalahan di bidang politik, hukum,

dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global selalu memerlukan koordinasi, khususnya selama tahun 2021 yang tidak ringan di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Koordinasi merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan dalam suatu organisasi, karena tanpa adanya koordinasi akan terjadi kesalahpahaman maupun dualisme pekerjaan, sehingga tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang bulat untuk suatu perkara. Untuk itu, peran serta Kemenko Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi fokus pemerintah guna mencegah ketidakstabilan dalam bidang tersebut yang dapat berimbas luas baik pada bidang ekonomi, bidang budaya, masalah kohesi nasional, dan kebersamaan maupun persatuan sebagai bangsa.

Faktor politik, hukum, dan keamanan sangat menentukan dan menjadi penentu stabilitas negara Indonesia. Indonesia mempunyai tantangan berat dalam mengelola bidang politik, hukum dan keamanan Indonesia, seperti politik SARA dan aksi teror yang mencederai kondusifitas Indonesia. Maka dari itu, diperlukan peran penting Kemenko Polhukam dalam mengawal dan mengoordinasikan kegiatan terkait isu politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa dan negara serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Kemenko Polhukam mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal

melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Diperlukan penguatan dalam mewujudkan dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan yang mana pada tahun 2021 yang menjadi prioritas pembangunan pada bidang Polhukam, sebagai berikut:



Gambar I. 1 Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam

Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, rasa aman, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik, hukum, dan keamanan. Di samping itu, dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif.

Setelah berakhirnya tahun 2021, perlu adanya penjabaran atas capaian kinerja instansi pemerintah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai upaya mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Penjabaran capaian kinerja tersebut disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan amanat dari Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko Polhukam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kegiatan – kegiatan, meliputi Rapat Pimpinan Tingkat Menteri (RPTM), Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS), Rapat Koordinasi Khusus (RAKORSUS) baik Tingkat Menteri atau Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (POKJA), Desk, Pemantapan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Forum Koordinasi, *Focus Group Discussion*, *Workshop*, Tim Kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Menko Polhukam kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

B. Kelembagaan Kemenko Polhukam

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, bahwa Kemenko Polhukam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun tugas dari Kemenko Polhukam adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pelaksanaan tugas dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan

pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan tersebut, Kemenko Polhukam melakukan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;
- c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum dan keamanan;
- d. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. Penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam;
- g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Polhukam; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L yang terdiri dari :

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Kejaksaan Agung RI;
- h. Tentara Nasional Indonesia;
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- j. Instansi lain yang dianggap perlu.

2. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dibantu oleh 8 (delapan) Pejabat Eselon I.a yang terdiri dari Sekretaris Menko Polhukam dan 7 (tujuh) Deputi dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator

Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dan mempunyai tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;

c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;

d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;

e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;

f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;

g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;

h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur


Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

Selain dibantu Pejabat Eselon I.a, Menko Polhukam juga dibantu oleh Staf Ahli dan Staf Khusus setingkat Eselon I.b, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang ideologi dan konstitusi;
- b. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang ketahanan nasional;
- c. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman;
- d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang sumber daya manusia dan teknologi;
- e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- f. Staf Khusus sebanyak 3 (tiga) orang.

Skema struktur organisasi di Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:

1. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusional
2. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
3. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemanitman
4. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi
5. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kemenko Polukam

Selain Pejabat Eselon I di atas, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Pejabat Eselon II, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Asisten Deputi dan 7 (tujuh) Sekretaris Deputi, pada masing-masing unit Deputi, 3 (tiga) Kepala Biro dibawah Sekretariat, serta 1 (satu) pejabat bidang pengawasan yang dipimpin Inspektur.

Hal ini sesuai dengan hasil pelaksanaan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja juga menghasilkan perubahan nomenklatur beberapa Eselon II, serta dialihkannya sebagian besar Eselon III dan IV menjadi kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Kemenko Polhukam membawahi secara administratif 2 (dua) Sekretariat Komisi, yaitu Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.



BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. RPJMN 2020-2024

Dalam upaya mencapai tujuan bernegara maka mutlak dilaksanakan pembangunan oleh seluruh komponen bangsa. Atas tujuan tersebut, pemerintah telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi. RPJMN 2020-2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan sekaligus merupakan titik tolak dalam kerangka pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni Indonesia Maju.

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah ke-4 periode 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 merupakan penjabaran dari program-program yang tertuang dalam visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sembilan Misi tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagaimana disebutkan dalam narasi RPJMN 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan oleh Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, antara lain:

1. Pembangunan sumber daya manusia, yakni membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, yakni menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Penyederhanaan birokrasi, yakni memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden merupakan landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan.

Tujuh Agenda Pembangunan tersebut antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemenko Polhukam bertanggung jawab dalam lingkup agenda penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik agar tercapai kondisi polhukhankam yang kondusif. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan melakukan penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan adanya stabilitas politik dan pertahanan keamanan. Sasaran pembangunan nasional terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam pada tahun 2021 adalah terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang makin kokoh yang ditunjukkan dengan target Indeks Demokrasi Indonesia senilai 80, target Indeks Hak-Hak Politik senilai 69, dan Indeks Kebebasan Sipil senilai 88. Sasaran lainnya adalah dalam hal pertahanan dan keamanan yakni terpenuhinya kekuatan pokok minimum dengan nilai *Minimum Essential Force* (MEF) sebesar 72% dan terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dengan Nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 4.

B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 - 2024

Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 – 2024 mencakup Visi, Misi, Kebijakan, Program, dan Indikator Kinerja. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Kerja serta tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, maka Kemenko Polhukam menetapkan visi:

VISI	"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"
-------------	--

Guna mewujudkan visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan yaitu:

MISI		
Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif	Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang pengawasan, administrasi umum, dan hubungan kelembagaan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:



3. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam, maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:



4. Arah Kebijakan

Dalam mencapai pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) 2020-2024, RPJMN 2020-2024 mengamanatkan arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam untuk terfokus pada 5 (lima) bidang antara lain:

1. Konsolidasi demokrasi,
2. Optimalisasi kebijakan luar negeri,
3. Pemantapan sistem hukum nasional,
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola, serta
5. Pemantapan stabilitas keamanan nasional.

Kemenko Polhukam berperan strategis dalam rangka mendukung agenda RPJMN 2020-2024 terkait penguatan stabilitas

polhukhankam dan transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui:


1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

C. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (<i>Ultimate Goal</i>)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai RB Kemenko Polhukam 2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 	<p>77</p> <p>71</p> <p>WTP</p>



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian RPJMN 2020-2024 Bidang Polhukam Tahun 2021

Kinerja di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara operasional dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga teknis dibawah koordinasi, sinergitas, dan kendali Kemenko Polhukam menjadi prakondisi keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut akan disampaikan gambaran singkat mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam untuk menciptakan stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan Indonesia sepanjang tahun 2021 dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Kemenko Polhukam mempunyai peran strategis sebagai katalisator maupun fasilitator bagi Kementerian/Lembaga teknis yang menjadi wilayah koordinasi, dalam mewujudkan sasaran yang diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024 serta pemecahan masalah yang bersifat mendesak. Hal ini dilakukan melalui tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan rekomendasi perumusan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diemban oleh Kemenko Polhukam.

Beberapa percepatan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi agenda strategis pemerintah yang dicapai dalam 4 (empat) tahun ini sebagai bagian dari perwujudan Nawacita. Kemenko Polhukam sebagai pemegang otoritas koordinasi, pengendalian dan sinkronisasi K/L terkait di sektor politik, hukum dan keamanan, telah melakukan beberapa percepatan di berbagai bidang terkait ruang lingkup Politik, Hukum, dan Keamanan. Pencapaian Kemenko Polhukam akan terus ditingkatkan oleh Kemenko Polhukam dalam upaya mempersiapkan langkah-langkah strategis yang dapat diambil bagi pencapaian target RPJMN berikutnya.

Secara garis besar, capaian di bidang politik pada tahun 2021 tidak terlepas dari urusan Pemilihan Umum (pemilu). Pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang terbesar dan terumit di dunia. Pada

pemilu Tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan 6 (enam) jenis pemilu dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilu Presiden/Wakil presiden pada satu hari yang sama, dan selanjutnya beberapa bulan kemudian diikuti dengan pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota. Pemilih berjumlah hampir 200 juta yang tersebar di lebih dari 800 ribu TPS, yang melibatkan 7,3 juta lebih anggota KPPS dan petugas keamanan, serta 36.260 anggota PPK di 7.252 kecamatan.

Terkait dengan pemilu tersebut Presiden telah memberikan instruksi untuk membuat jadwal pemilu sesuai Undang-Undang dan kalender konstitusi. Lebih lanjut, Menko Polhukam telah mengadakan rapat koordinasi Simulasi Jadwal Pemilihan Umum Presiden, Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bersama Menteri Dalam Negeri dan lembaga terkait bertempat di Kemenko Polhukam pada 23 September 2021.

Ada beberapa pilihan tanggal yang saat ini mulai dipertajam, bersama dengan segala problem-problem teknis dan yuridis yang menyertainya. Salah satu pilihan pelaksanaan yang muncul adalah tanggal 24 April 2024, selain tiga opsi tanggal lainnya yang nanti akan disampaikan ke Presiden.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik boleh ikut pemilu sekurang-kurangnya 2,5 tahun sebelum pemungutan suara pada tahun yang bersangkutan. Jika opsi pemilu yang dipilih tanggal 24 April 2024, maka bagi warga negara atau kelompok warga negara yang ingin mendirikan partai politik, minimal Surat Keputusan badan hukumnya sudah ada pada tanggal 21 Oktober 2021 agar bisa ikut berpartisipasi.

Dalam kalender konstitusi juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus sudah diganti pada 11 April 2022. Tim Seleksi KPU dan Bawaslu dibentuk oleh Menko Polhukam. Masa pendaftaran dibuka dari 18 Oktober 2021 hingga 15 November 2021. Tim seleksi berkoordinasi dengan beberapa K/L yang punya infrastruktur untuk *profiling* dan *tracking* kepada seluruh calon

anggota, agar orang-orang yang terpilih tidak punya masalah sebelumnya, yang dapat mengganggu kedudukan dan kinerjanya nanti.

Pada pelaksanaannya pemilu tidak lepas dari sengketa, atas dasar tersebut Bawaslu mengadakan acara Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada di Jakarta pada 16 Desember 2021. Acara tersebut dihadiri secara *online* oleh 518 Bawaslu Kabupaten/Kota dan 170 pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu/pilkada, perwakilan partai politik, ormas dan peneliti pemilu. Pada kesempatan tersebut Menko Polhukam menyatakan bahwa salah satu tujuan penyelesaian sengketa proses pemilu adalah untuk memberikan legitimasi proses dan hasil pemilu. Disampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil menjadi penentu terwujudnya upaya pencapaian tujuan nasional, bahkan menentukan pembentukan pemerintahan yang demokratis melalui pergantian kekuasaan secara damai.

Berdasarkan pengalaman Pemilu tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020, secara umum dapat kita ketahui bahwa mekanisme penyelesaian sengketa telah berperan secara signifikan dalam mengawal berjalannya pemilu/pilkada secara jujur dan adil. Namun dalam beberapa kasus, masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang perlu menjadi perhatian Bawaslu, seperti adanya koreksi putusan penyelesaian sengketa proses yang diputus oleh jajaran Bawaslu melalui penyelesaian sengketa hasil pemilu/pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Koreksi atas kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa proses tersebut harus menjadi batu loncatan bagi Bawaslu untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu proses penyelesaian sengketa yang dijalankan. Putusan penyelesaian sengketa proses haruslah presisi, sehingga tidak terbuka sedikit pun ruang atau celah putusan tersebut dipersoalkan.

Dalam hal capaian di bidang hukum, selama tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menangani sebanyak 1.317 pengaduan masyarakat. Penerimaan laporan berdasar

pada *clock model* yaitu miliki wawasan, hormati dan jalin hubungan, dengarkan, berempati, antisipasi emosi, nyatakan keprihatinan, setuju, memberikan penjelasan, menilai dampak masalah, tawarkan opsi atau negosiasi, penyelesaian dan ucapkan terimakasih, dan lakukan *briefing*, memberikan catatan serta analisis.

Pada acara Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Deputi Bidkooor Hukum dan HAM di Jakarta, 8 April 2021 diungkapkan rincian pengaduan tersebut. Pertama, pengaduan masyarakat (Dumas) yang tidak dapat ditangani karena ditunjukkan kepada instansi lain sebanyak 792 laporan. Kedua, Dumas yang dilimpahkan kepada instansi terkait sebanyak 352 laporan. Ketiga, Dumas yang ditangani melalui rapat koordinasi atau audiensi sebanyak 111 laporan. Keempat, Dumas yang tidak dapat diintervensi karena terkait dengan yudisial sebanyak 62 laporan.

Pengelolaan pengaduan dilakukan prinsip penyelesaian yaitu cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyelenggara wajib menunjuk pelaksana atas pelaksanaan tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan masyarakat diselesaikan paling lambat 60 hari sejak dinyatakan lengkap.

Dalam pelaksanaannya, personil di unit kerja Deputi Bidkooor Hukum dan HAM dihadapkan dengan berbagai keterbatasan diantaranya pada masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan berkurangnya interaksi langsung antara masyarakat dan petugas.

Capaian di bidang hukum selanjutnya berkaitan dengan isu revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang cukup menjadi sorotan publik pada tahun 2021. UU ITE yang sempat menjadi permasalahan tersebut diputuskan tidak akan dicabut. Pada pidato tanggal 15 Februari 2021, presiden mengharuskan adanya pedoman implementatif agar UU ITE tidak dimainkan seperti karet, dan supaya dikaji mungkin substansinya memang kurang tepat.

Berdasarkan hal itu, maka Menko Polhukam membentuk tim yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Tim kemudian melakukan telaah, yang hasilnya UU ITE tidak akan dicabut. Kesimpulan ini diperoleh sesudah dilakukan FGD dengan tidak kurang dari 50 orang akademisi, praktisi hukum, *Non-Governmental Organization* (NGO), korban UU ITE, pelapor UU ITE, politisi, jurnalis baik perorangan maupun organisasi.

Hasil kerja tim bentukan Menko Polhukam terdiri dari pertama, revisi terbatas UU ITE, terutama pasal-pasal yang selama ini dinilai sebagai pasal karet. Kedua, pedoman implementasi UU ITE yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

Tentang revisi terbatas UU ITE, pemerintah mereformulasi pasal yang mengatur tindak pidana dalam Pasal 27, 28, 29, dan 36 UU ITE. Reformulasi pasal dilakukan salah satunya karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50.PU.6.2008 terkait pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Masalah kesusilaan disebut di dalam Pasal 27 ayat 1, ditegaskan pelaku yang dapat dijerat terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebarluaskan untuk diketahui oleh umum.

Pasal 27 ayat 3 dijabarkan dalam tindak pidana menyerang kehormatan/nama baik dan fitnah, termasuk diatur tentang dihapusnya pidana apabila hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri, termasuk perubahan ancaman pidananya diturunkan. Selain itu, hanya pihak korban yang boleh menyampaikan pengaduan dalam pencemaran, fitnah, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menggunakan sarana ITE.

Pasal 27 ayat 4 memiliki substansi pemerasan atau pengancaman. Dalam usul revisi dipertegas normanya dengan menguraikan unsur ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya itu, supaya misalnya membuat pernyataan hutang yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, sekarang jadi diurai agar tidak menjadi pasal karet.

Pasal 36 akan direvisi untuk mempertegas apa yang dimaksud dengan kerugian, dan sifatnya hanya kerugian materiil sebagai akibat langsung dan hanya dibatasi dalam pasal 30 hingga 34.

Ada penambahan pasal baru, pasal 45 C, yang akan mengatur pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran. Keonaran yang dimaksud disini terjadi di ruang fisik/nyata dan bukan di ruang digital/maya. Karena selama ini UU ITE hanya mengatur ketentuan tindak pidana pemberitaan bohong terkait konsumen transaksi elektronik sebagaimana termuat dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Terakhir terkait ujaran kebencian. Dalam UU ITE normanya hanya menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasar SARA. Dalam revisi dipertegas dengan norma bukan hanya menyebarkan masalah SARA tetapi menghasut, mengajak, atau mempengaruhi ketika dia menyebarkan informasi itu.

Surat Keputusan Bersama antara Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Pedoman Implementasi UU ITE telah ditandatangani pada 23 Juni 2021 di Kemenko Polhukam, dan akan menjadi pedoman penanganan kasus pelanggaran Pasal 27, 28, 29, dan 36 UU No.11/2008 tentang ITE yang telah diubah melalui UU No.16/2019. Pedoman ini disusun agar ada pemahaman yang sama dan tidak multitafsir di kalangan aparat penegak hukum.

Setelah ditandatangani, SKB akan disosialisasikan kepada aparat penegak hukum. Kemenko Polhukam akan memfasilitasi sosialisasi, agar tidak ada lagi multitafsir dan penegakan hukum yang diskriminatif di lapangan. Pada prinsipnya UU ITE diterapkan dengan prinsip penegakan hukum dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga kepolisian dan kejaksaan diminta mengedepankan aspek keadilan restoratif.

Dalam bidang keamanan, mewujudkan Indonesia yang tertib menjadi harapan besar agar perilaku tertib menjadi bagian kebudayaan bangsa dan identitas nasional Indonesia. Pada tahun 2021, Kemenko Polhukam telah menyusun Keputusan Menko Polhukam Nomor 55

Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2021. Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib juga telah melaksanakan acara Sosialisasi Keputusan Menko Polhukam Nomor 55 Tahun 2021 tersebut guna menyamakan persepsi terkait program Gerakan Indonesia Tertib tahun 2021. Tugas dari Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) adalah untuk membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib.

Program GIT berfokus kepada peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik dan perilaku antri, peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan, peningkatan perilaku tertib berlalu lintas, peningkatan penegakan hukum perilaku tertib dan pengelola pengaduan, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib, dan peningkatan lingkungan ramah dan bebas kekerasan. Fungsi dari Gugus Tugas GIT sendiri untuk melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan program GIT, perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan program GIT, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan GIT, sosialisasi fokus program GIT, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan GIT.

Pada bulan Oktober dan November 2021, pemerintah telah sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) XVI di Provinsi Papua. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua, Menko Polhukam ditunjuk sebagai penanggung jawab keamanan pelaksanaan acara dengan tugas antara lain melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pemetaan risiko gangguan politik dan keamanan pada penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI dan mengoordinasikan percepatan penyelesaian masalah pertanahan di

lokasi pembangunan venue penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI.

Dalam usaha peningkatan tertib protokol kesehatan menjelang pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua, Menko Polhukam melakukan silaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan Ormas se-Provinsi Papua menjelang pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI. Rembuk Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di Provinsi Papua guna mendukung pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021 bertempat di Hotel Aston Jayapura Papua. Rembuk dibuka oleh Asdep 2/V Deputi Kamtibmas Kemenko Polhukam, menghadirkan narasumber dari Satgas COVID-19 Provinsi Papua, Polda Papua, dan perwakilan tokoh masyarakat Provinsi Papua, dan dihadiri perwakilan tokoh agama, perwakilan TNI dan Polri, serta ASN (Satpol PP dan Kanwil Kemenag). Selain itu, Rembuk Gerakan Indonesia Tertib dengan tema “Tertib Protokol Kesehatan Guna Mendukung Pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI di Kabupaten Mimika Provinsi Papua” dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021, bertempat di Horizon 1 & 2 Meeting Room Hotel Horizon Diana Timika, Papua. Rembuk dibuka oleh Asdep 1/V Deputi Kamtibmas Kemenko Polhukam selaku Sekretaris GIT Tahun 2021, dihadiri oleh Asisten II Pemkab. Mimika, perwakilan personil PT. Freeport Indonesia, Satpol PP Kab. Mimika, Dinkes Kab. Mimika, Polres Mimika, Kodim 1710/Mimika, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dengan menghadirkan narasumber yakni Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mimika, Kasat Pol PP Kab. Mimika, Dr. Ferdy dari PT. Freeport Indonesia, dan Kaban Kesbangpol Kab. Mimika.

Kesuksesan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI yang aman, nyaman, dan mendapat sambutan luas dari masyarakat, baik di Papua maupun berbagai daerah di tanah air menunjukkan bahwa situasi keamanan di Papua sangat terkendali.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar, tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi				% Capaian 2021
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.	85%			89,91%	99,29%	99,29%
	1. Indeks Demokrasi Indonesia		72,11	72,39	74,92	73,66	95,22%
	2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional		3,8	3,78	3,82	3,98	152,43%
	3. Indeks Perilaku Anti Korupsi		3,66	3,70	3,84	3,88	96,28%
	4. <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)		62,35	63,19	62,3	n/a	-
	5. Tingkat Kriminalitas		113	103	75	89	120,53%
	6. Skor Global Cybersecurity Indeks		0,424	0,776	0,776	0,948	119,7%
	7. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke atas		65,99	58,62	66,73	65,54	
	- Kementerian/Lembaga		72,21	96,40	96,36	97,47	129,96%
	- Provinsi		62,94	64,71	79,41	67,65	112,75%
- Kabupaten/Kota		62,83	14,76	24,41	31,51	90,03%	
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	77	71,78	75,58	75,60	77,82	101,06%
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71	69,70	69,74	70,10	71,05	100,07%

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi				% Capaian 2021
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka persentase pada tahun 2021 naik sebesar 9,38%. Kenaikan dipicu oleh perolehan beberapa angka indeks yang semakin baik.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Kemenko Polhukam menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang diikuti oleh Indikator Kinerja sebagai roda penggerak dalam terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Adapun 2 (dua) sasaran strategis Kemenko Polhukam beserta realisasi Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:

I. Sasaran Strategis I: Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (*Ultimate Goal*)

Pencapaian sasaran I yaitu Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yang dilakukan dengan melakukan penghitungan rata-rata dari capaian realisasi dari isu yang dikawal oleh Kemenko Polhukam yaitu Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan permasalahan bidang Politik,	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum,	85%	99,29%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (<i>ultimate goal</i>)	pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional		

Pada indikator persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional terdapat beberapa isu yang menjadi tugas dalam RPJMN yang dikawal oleh Kemenko Polhukam. Adapun isu tersebut di antaranya adalah pada tabel di bawah ini, yang akan dijabarkan gambaran umum pencapaian dalam setiap isu:

Tabel III. 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	% (4)
Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%	99,29%	116,81%
1. Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	73,66	95,22%
2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional	3,8	3,98	152,43%
3. Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,03	3,88	96,28%
4. <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	72%	n/a	-
5. Tingkat Kriminalitas	112	89	120,53%
6. Skor Global Cybersecurity Index	0,792	0,948	119,7%
7. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas			
- Kementerian/Lembaga	75	97,47	129,96%
- Provinsi	60	67,65	112,75%

- Kabupaten/Kota	35	31,51	90,03%
TOTAL		61,67%	

Jumlah isu yang masuk ke dalam perjanjian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) isu, seperti yang tertera pada tabel di atas. Berbeda dengan tahun 2020 dimana jumlah isu yang dikawal ialah sebanyak 9 (sembilan) isu yang mana dua diantaranya yang tidak lagi dikawal pada tahun 2021 ialah Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Persentase capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional pada tahun 2020 dengan jumlah isu sebanyak 9 (sembilan) ialah 89,91%. Terdapat kenaikan capaian pada indikator tersebut dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 9,38%.

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian unit analisis IDI adalah provinsi; artinya data-data IDI dikumpulkan di tingkat provinsi dan menggambarkan kondisi demokrasi di provinsi, sedangkan angka IDI Nasional merupakan agregasi dari capaian IDI provinsi. Secara konseptual IDI dirancang untuk dapat menangkap tidak saja bagaimana kinerja demokrasi dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya atau sering disebut sebagai aspek (*procedural democracy*) tapi juga menangkap persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kinerja pemerintah, kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratis atau adab bernegara masyarakat (*civic virtues*) yang menjadi ciri-ciri adanya demokrasi yang substantif (*substantive democracy*). Hal ini penting untuk ditekankan di sini, karena sejak awal IDI dikonstruksi dengan pemahaman bahwa sistem dan prosedur demokrasi yang baik saja tidak akan mengantar kepada pemenuhan tujuan demokrasi. Dalam demokrasi

warga negara perlu memiliki adab bernegara; tahu hak dan kewajibannya serta memiliki kepercayaan (*trust*) yang cukup satu sama lain. Oleh karena itulah, selain mengukur ketersediaan dan fungsi sistem, proses dan prosedur demokrasi, IDI juga mengukur perilaku masyarakat.

Secara spesifik IDI diukur berdasarkan aspek-aspek demokrasi yakni Aspek Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Aspek Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). IDI juga dirancang untuk menjadi asesmen yang sensitif terhadap dinamika sosial-politik di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu data untuk indikator-indikator IDI terutama adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi.


Metodologi yang digunakan dalam pengukuran IDI adalah metodologi berlapis/triangulasi yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif, sebagai data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Kejadian-kejadian yang diukur dalam indikator IDI ditangkap melalui 4 sumber yakni:

1. Koding surat kabar (analisis isi berita pada surat kabar), 1 surat kabar (oplah terbesar) di tiap-tiap provinsi,
2. Koding dokumen (analisis isi dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemda antara lain Perda, Pergub, Perbub, Perwalkot, SE Gub/Bup/Walkot, dan lain-lain),
3. *Focus Group Discussion* (FGD) IDI di daerah untuk menangkap kasus-kasus terkait indikator IDI yang tidak tertangkap dalam koding surat kabar dan koding dokumen,
4. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*) terhadap narasumber terpilih untuk menggali lebih dalam kasus-kasus yang belum tertangkap dalam 3 metode di atas.

Klasifikasi hasil pengukuran IDI menggunakan skala 1-100, dibagi dalam 3 kategori, yaitu kategori “BAIK” (indeks >80), “SEDANG” (indeks 60-80), dan “BURUK” (indeks <60).


Rilis angka IDI berlaku mundur satu tahun. Artinya jika dirilis tahun 2021, artinya data tersebut adalah capaian IDI tahun 2020. IDI 2020 telah dirilis oleh BPS pada tanggal 28 Juli 2021. Rilis IDI ini merupakan rilis ke-12 yang dilaksanakan setiap tahun, yang menjadi mandat Pemerintah dalam mengawal program penguatan demokrasi nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dimana Kemenko Polhukam diberikan mandat sebagai *leading sector*.

Pengukuran IDI tahun 2020 berada dalam situasi pandemi COVID-19. Situasi ini berdampak luas pada seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk di antaranya kehidupan politik. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020 sebesar 73,66 sedikit turun dari pengukuran sebelumnya dimana IDI 2019 capaiannya adalah 74,92. Penurunan ini antara lain disumbang oleh turunnya capaian aspek Hak-Hak Politik (turun 2,86 poin) dan aspek Lembaga Demokrasi (turun 3,07 poin). Satu-satunya aspek yang mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya adalah aspek Kebebasan Sipil (naik sebesar 2,20 poin) namun tidak mampu mengangkat indeks secara keseluruhan. Dengan capaian ini performa demokrasi Indonesia tetap berada dalam kategori **Sedang** (*medium performance of democracy*). Kinerja demokrasi Indonesia dalam tingkatan **Sedang** ini ditunjukkan secara konsisten oleh pengukuran IDI dari 2009 sampai sekarang, di mana hasilnya menunjukkan demokrasi Indonesia yang nilai agregat nasionalnya relatif stabil dalam kisaran indeks sebesar 60 – 80 (dari skala 0 – 100). Perlu diketahui juga bahwa angka capaian IDI 2020 ini sejalan dengan data-data hasil pengukuran yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti *The Economist Intelligent Unit* dan *Freedom House*.



Gambar III. 1 *Tren Capaian IDI Tahun 2009 – 2020*

Turunnya hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 sejalan dengan pengukuran yang dilakukan lembaga internasional. *Freedom House* yang mengukur *Freedom Index* sejak 1972 serta *The Economist Intelligent Unit (EIU)* sejak 2007, merupakan dua lembaga yang selalu dirujuk untuk melihat komparasi demokrasi antarnegara. Pada tahun 2020, kedua lembaga ini menilai terjadi sedikit penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. *Freedom House* memberikan penilaian sebesar 59 untuk *Freedom Index* Indonesia 2020, menurun 2 (dua) poin dari tahun sebelumnya. Untuk kategori tidak ada perubahan, pada 2019 dan 2020 Indonesia tetap masuk dalam kategori *Partly Free* (bebas sebagian).



Gambar III. 2 *Tren Capaian Aspek-Aspek IDI 2009 – 2020*

Capaian keseluruhan indeks sebagaimana diulas di atas disumbang oleh tiga aspek yang masing-masing memiliki dinamika dan tren tersendiri. Sebagaimana tampak pada gambar di atas, pada tahun 2020 capaian Aspek Kebebasan Sipil naik sebesar 2,20 poin dari tahun sebelumnya. Dari gambar di atas juga dapat terlihat bahwa dua aspek mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni Aspek Hak-hak Politik turun 2,86 poin menjadi 67,85 dan Aspek Lembaga Demokrasi turun 3,07 point menjadi 75,66. Penurunan kedua aspek inilah yang menyumbang turunnya angka IDI nasional 2020.

Dari segi indikator, terdapat 7 (tujuh indikator) yang perlu mendapat perhatian, yang tampak pada gambar berikut ini:



Gambar III. 3 7 (Tujuh) Indikator IDI yang Perlu Mendapat Perhatian

Pencapaian hasil IDI Tahun 2020 sebesar 73,66 masih kurang 4,30 poin dari target yang ditetapkan sebesar 77,36 disebabkan antara lain masih adanya beberapa hambatan dalam berdemokrasi di Indonesia yang tercermin dari hasil pengukuran IDI 2020. Akar permasalahan masih adanya selisih sebesar 4,30 tersebut ada pada beberapa capaian indikator pada aspek yang secara utuh dapat dijelaskan dalam ulasan di bawah ini.

Dari tren capaian setiap aspek hasil pengukuran IDI 2020, tampak bahwa Aspek Kebebasan Sipil secara umum merupakan aspek yang paling “stabil”. Secara umum ini menunjukkan bahwa

ruang-ruang kebebasan sipil di Indonesia sudah terbuka luas dan gairah untuk mengekspresikan diri dalam ruang-ruang tersebut juga secara umum tidak terhambat. Tentu saja hal ini tidak berarti tidak ada pelanggaran hak-hak sipil di Indonesia. Masih ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat. Secara moral tentunya satu pelanggaranpun sudah terlalu banyak pelanggaran dan kita harus mengupayakan kondisi nir pelanggaran hak-hak sipil di Indonesia. Namun, berasumsi bahwa dalam konteks demokrasi, kebebasan sipil di Indonesia masih belum berjalan sesuai harapan sebagaimana seringkali kita dengar, juga dapat mengecoh kita baik dalam diskursus mengenai demokrasi maupun dalam mengupayakan kebijakan untuk konsolidasi demokrasi.

Terkait dengan Aspek Hak-hak Politik, tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (dalam bentuk: pengaduan, demo damai, dan lain-lain) sesungguhnya menunjukkan fenomena menarik dalam demokrasi kita, yaitu adanya keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan negara (*civic engagement*). *Civic engagement* adalah hal yang sangat penting dalam suatu demokrasi. Namun, seringkali gairah masyarakat untuk terlibat tadi berhadapan dengan kinerja lembaga demokrasi yang belum maksimal; dan belum mampu menjawab tuntutan dan menyalurkan aspirasi secara optimal. Akibatnya, gairah tadi sering bergulir menjadi demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan.

Pada Aspek Lembaga Demokrasi, akar persoalan dari rendahnya kualitas kinerja yang dimiliki dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir (2009-2020) terletak pada belum optimalnya peran partai politik sebagai salah satu pilar penting demokrasi, utamanya dalam melakukan aktivitas kaderisasi. Belum maksimalnya fungsi kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik, ditengarai memiliki korelasi yang kuat terhadap kurang optimalnya kinerja DPRD yang indikasinya jumlah peraturan daerah (Perda) inisiatif dan rekomendasi kepada eksekutif di daerah. Kondisi ini,

pada gilirannya, telah berimplikasi pada, antara lain, "tersumbatnya" aliran partisipasi masyarakat, memburuknya pelayanan publik, dan semakin meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pengukuran IDI tahun 2020 telah selesai dan berjalan sesuai dengan jadwal, hal ini sejalan dan mendukung dengan arah yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Adapun target IDI tahun 2020 yaitu sebesar 77,36 dengan realisasi sebesar 73,66. Beberapa arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target tersebut antara lain:

1. Optimalisasi peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada Program Penyusunan IDI melalui penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi bersama dengan stakeholder IDI yakni Kemendagri, BPS, dan Kementerian PPN/Bappenas.
2. Melaksanakan program Penguatan Pokja IDI Provinsi bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
3. Bersama dengan Bappenas dan BPS melakukan proses revisi metodologi IDI agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks demokrasi terkini.
4. Bekerjasama dengan Bappenas untuk makin mengoptimalkan program sosialisasi IDI melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah agar IDI terintegrasi dengan kebijakan perencanaan di daerah.
5. Berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengefektifkan tahapan penyusunan IDI agar *time lag* (keterlambatan) rilis IDI dapat semakin dipersempit sehingga hasil-hasil IDI semakin memiliki nilai guna dalam penyusunan kebijakan baik di Pusat maupun Daerah.
6. Mulai TA 2022, mengalihkan anggaran Pengukuran IDI dari DIPA Kemenko Polhukam langsung ke DIPA BPS untuk mengefektifkan tahapan pengukuran yang dilakukan oleh BPS sehingga proses birokrasi yang ditempuh lebih sederhana.

Dalam melihat capaian IDI, terdapat Langkah Langkah yang dipetakan guna memaksimalkan nilai IDI, yaitu:

1. Kemenko Polhukam mendorong Kemendagri untuk semakin intens dalam program penguatan Pokja IDI Provinsi, sehingga daerah semakin *aware* dengan adanya IDI.
2. Kemenko Polhukam mendorong BPS untuk semakin mengefektifkan waktu/ tahapan penyusunan IDI Tahun 2022 mendatang sehingga rilis hasil IDI dapat dilakukan lebih awal sebagaimana masukan Presiden RI pada rapat terbatas kabinet.
3. Kemenko Polhukam perlu memperbanyak program sosialisasi dan utilisasi IDI di daerah-daerah yang perlu memperoleh pendampingan/supervisi.
4. Kemenko Polhukam perlu bekerjasama dengan BPS dan Kemendagri terkait sosialisasi penerapan IDI Metode Baru ke daerah-daerah mulai TA 2022 mendatang.

2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional

Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*.

Realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional belum rilis. Penghitungan dilakukan dari skala 5. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2021 pada Indeks Citra Indonesia adalah sebesar 3,83. Klasifikasi hasil pengukuran Indeks Citra di Mata Dunia ialah dari 0 sampai 100, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Interval	Kategori Indeks
0 - 16,67	Sangat Buruk
16,68 - 35,35	Buruk
35,36 - 50,01	Cukup Buruk
50,02 - 66,68	Cukup Baik
66,69 - 83,35	Baik
83,36 - 100	Sangat Baik

Catatan:
Perhitungan kategori indeks menggunakan formula:
Indeks yang dicapai dibagi 5 (indeks tertinggi Anholt) x 100

Jika indeks yang dicapai adalah 3.00 maka:
 $3.00/5 \times 100 = 60$

Dengan interval masuk pada rentang 50,02 - 66,68 maka indeks tersebut tergolong "cukup baik"

Gambar III. 4 Kategori Indeks dengan Metode Anholt

Sebagai upaya mempermudah responden dan meningkatkan partisipasi survei dilakukan penyesuaian pengukuran Indeks Citra pada tahun 2021, yang sebelumnya berdasarkan 6 dimensi (*Governance, Export, Tourism, Investment and Immigration, dan Culture and Heritage*) menjadi 3 Dimensi, yaitu :

1. *Tourism and Socio Culture*, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi Indonesia baik untuk wisata alam, menonton atraksi atau program pariwisata maupun untuk melihat budaya warisan maupun kontemporer Indonesia
2. *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang "Competency dan Fairness" termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia;
3. *Economy* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan Indonesia serta pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia;

Penghitungan target "Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional" diukur melalui survei yang dilakukan oleh 129 (seratus dua puluh sembilan) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar masyarakat asing non-WNI di luar negeri. Masyarakat asing tersebut dapat terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum

setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta *counterpart* terkait lainnya.

Tabel III. 4 Perbandingan Jumlah Responden Dan Perwakilan Survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021
Jumlah responden yang terverifikasi (orang)	12.624	12.896	10.277	10.356
Jumlah Perwakilan yang berpartisipasi (perwakilan)	104	121	110	129

Jumlah orang yang menjadi responden survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional dan jumlah perwakilan RI di luar negeri yang berpartisipasi pada survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan tersebut dikarenakan penyebaran survei yang tidak hanya dilakukan secara luring tetapi juga secara daring sehingga dapat memperluas koresponden pada perwakilan di luar negeri.


Indeks Citra di Mata Dunia merupakan target nasional yang arah kegiatannya berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat arah kegiatan pada tahun 2021 yang dilaksanakan pemerintah dalam mencapai target Indeks Citra di Mata Dunia ialah sebagai berikut:

Tabel III. 5 *Cascading* RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021
 Pada Indikator Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional

Prioritas Nasional 7	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
Arah Kebijakan	Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional
Sasaran	Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional
Indikator	Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik Indonesia 2. Peningkatan Peran-Serta Aktor Non Pemerintah dalam Diplomasi Publik yang Inklusif

Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia berkontribusi dalam peningkatan dimensi *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang “*Competency dan Fairness*” termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui :

- a. Menko Polhukam berpartisipasi secara virtual sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan the 14th *United Nation Congress Of Crime Prevention dan Criminal Justice*, di Kyoto pada tanggal 7 Maret 2021.



Gambar III. 5 Menko Polhukam berpartisipasi secara virtual sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan the 14th United Nation Congress of Crime Prevention dan Criminal Justice

Beberapa pokok intervensi Indonesia antara lain:

- 1) Mengajak negara-negara anggota PBB untuk memperkuat kerja sama internasional pencegahan dan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan lintas negara sebagai upaya pencapaian SDG 2030 khususnya tujuan nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
- 2) Mengingatkan agar negara-negara PBB memberi perhatian serius atas kejahatan perikanan (IUU *Fishing*) yang terkait dengan kejahatan lintas negara lainnya.
- 3) Mengusulkan pembentukan suatu norma dan standar internasional dalam memenuhi tujuan SDG 16 butir 2 mengenai pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak, terutama bagi anak yang terdampak teroris dan kelompok

ekstrim, dengan fokus pada upaya pencegahan, rehabilitasi serta tetap menjunjung hak-hak anak.

- b. Kemenko Polhukam menjadi tuan rumah pada pertemuan Forum Kerja Sama Bilateral Bidang Keamanan RI-Rusia ke-6 di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021. Pada pertemuan tersebut Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menko Polhukam dan Pemerintah Federasi Rusia, diwakili oleh Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, sepakat meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan terorisme termasuk dalam penanganan *foreign terrorist fighters*. Pada akhir pertemuan dilakukan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah RI dan Federasi Rusia mengenai kerja sama di Bidang Keamanan Informasi Internasional (*Agreement on Cooperation in The Field of International Information Security*) oleh Menko Polhukam dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia. Kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong kerja sama dalam pencegahan, pengawasan dan respon bersama terhadap ancaman keamanan informasi. Delegasi Rusia menyampaikan konsep Rencana Implementasi Area Kerja Sama Utama dalam Bidang Keamanan Internasional (2022-2025) untuk dapat dipertimbangkan Pemerintah RI.



Gambar III. 6 *Forum Kerja Sama Bilateral Bidang Keamanan RI-Rusia, Jakarta, 14 Desember 2021*



Gambar III. 7 *Penandatanganan MOU International Information Security antara RI dan Rusia Pada Forum Kerja Sama Bilateral Bidang Keamanan RI-Rusia, Jakarta, 14 Desember 2021*

- c. 23 Desember 2021, Kemenko Polhukam RI dan Departemen Dalam Negeri Australia menyelenggarakan Pertemuan ke-8 Australia-Indonesia *Ministerial Council Meeting on Law and Security* (MCM RI-Australia) di Jakarta. Pertemuan dipimpin bersama oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Australia, Yang Mulia Karen Andrews dengan didampingi oleh delegasi kedua negara yang terdiri dari perwakilan K/L terkait. Pertemuan ke-9 MCM RI-Australia menghasilkan Pernyataan Bersama (*Joint Communiqué*) yang akan ditindaklanjuti oleh K/L

terkait dari masing-masing negara. Pernyataan tersebut antara lain terkait peningkatan kerja sama dalam hal keamanan kawasan; penanggulangan terorisme, termasuk penanganan FTF; pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan; kerja sama keamanan maritim, termasuk *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing*; serta keamanan siber.




Gambar III. 8 *Pertemuan ke-8 Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM RI-Australia) di Jakarta*

- d. Terorisme merupakan isu lintas negara yang membutuhkan komitmen seluruh negara di dunia dalam penanggulangan dan pencegahannya. Indonesia sebagai negara yang berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia, salah satunya dengan menekan angka kasus terorisme, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. Dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komperhensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Mengedepankan pendekatan lunak (*soft*

- approach*) dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- e. Penanganan pemulangan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina; Menko Polhukam meminta kepada K/L terkait agar pemulangan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina dapat dilakukan secara *low profile* dan tetap mengedepankan *soft diplomacy* dengan negara Malaysia dan Filipina.
 - f. Perumusan *Standard Operational Prosedure* (SOP) *United State Peace Corps* (USPC). Dalam rangka memberikan kontribusi positif terhadap hubungan bilateral RI-AS diperlukan SOP USPC. SOP USPC memastikan agar program kerjasama USPC ini tidak disalahgunakan pihak tertentu di AS untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan atau mengancam keamanan nasional, dan sebaliknya guna memberikan perlindungan bagi para relawan USPC selama bertugas di Indonesia.
 - g. Pengusulan Revisi Perpres 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kemenko Polhukam mengajukan revisi terutama dalam hal memperjelaskan status kedaruratan dan jangka waktu kedaruratan penanganan pengungsi dari luar negeri; penegasan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, hubungan pembagian beban dan tanggung jawab dengan Multilateral; dan hal-hal lain yang dapat mempertajam dan membantu semakin baiknya penanganan pengungsi dari luar negeri.
 - h. Kemenko Polhukam melakukan penyusunan dan peresmian *Standard Operation Procedure* (SOP) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap Program U.S. *Peace Corps* (USPC) di Indonesia. SOP ini tidak hanya mengatur keamanan penyelenggaraan program pertukaran pengajar asing tetapi juga melindungi keberadaan para pengajar asing tersebut di Indonesia.

- i. Menko Polhukam memberikan saran dalam rangka mengatasi ancaman sanksi Undang-Undang CAATSA (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*) dalam hal rencana Pembelian Alutsista dengan Rusia.
- j. Menko Polhukam mendorong revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Rekomendasi tersebut lahir dari adanya salah penafsiran lahirnya Perpres 125/2016 yang seolah menjadikan Indonesia sebagai aktor utama dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Menko Polhukam menegaskan perlu adanya kejelasan status kedaruratan dan jangka waktu masa darurat penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
- k. Menko Polhukam mendorong percepatan proses ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara umum meningkat dari tahun 2017 sampai 2021. Peningkatan terjadi dikarenakan proses survei yang semakin luas sebagai hasil penggunaan teknologi informasi serta karena peran yang maksimal seluruh pihak, baik pemerintah maupun aktor non pemerintah, dalam meningkatkan 6 (enam) dimensi opini dan ketertarikan publik internasional akan Indonesia. Adapun fluktuasi dari nilai Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia adalah sebagai berikut:



Gambar III. 9 Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia

Dari tahun 2017 sampai 2021 Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara garis besar mengalami peningkatan, kecuali tahun 2018 dikarenakan adanya perubahan metode sistem penghitungan. Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan sesuai tabel berikut ini:

Tabel III. 6 Perbandingan Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2017 – 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	4,00	4,00	4,00	3,80	3,83
Realisasi	3,81	3,58	3,78	3,82	3,98
Capaian	95,25%	95,00%	94,50%	100,53%	152,43%

Dari tahun 2017 sampai 2021 Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara garis besar mengalami peningkatan dan berada dalam kategori Baik.

Secara umum, dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

- a. Belum adanya *grand design* terkait penguatan citra Indonesia dalam hal politik, hukum dan keamanan di luar negeri, seperti *image* seperti apa yang akan ditampilkan Indonesia dalam

- menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- b. Koordinasi antar K/L masih belum terlalu kuat dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
 - c. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta kondisi negara yang berbeda-beda dalam hal mewujudkan program dan strategi untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional;
 - d. Masih belum maksimalnya pemanfaatan media massa asing dan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri;
 - e. Khusus tahun 2021, adanya pandemi COVID-19 membuat beberapa penyelenggaraan kegiatan Kemenko Polhukam yang bersifat internasional yang telah direncanakan harus dibatalkan.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penyusunan *grand design* terkait penguatan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- b. Meningkatkan koordinasi antar K/L dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dengan situasi pandemi yang membatasi pertemuan, dan juga inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan agar pertemuan tetap berjalan antara lain dengan melakukan pertemuan virtual.

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Ikhtiar dan upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan, namun dalam pelaksanaannya kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi masih bersifat sektoral dan belum optimalnya sinergitas diantara aparat penegak hukum. Guna mewujudkan upaya pencegahan korupsi maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi Nasional tersebut diwujudkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menetapkan aksi pencegahan korupsi. Untuk tahun 2021-2022 dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan difokuskan kepada 3 (tiga) Area yaitu, Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi yang dijabarkan dalam 12 aksi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan oleh 42 Kementerian dan Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 42 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Fokus 1. Perizinan dan Tata Niaga

1. Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui Implementasi Kebijakan satu peta (*One Map*);
2. Perbaikan Integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan;
3. Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO)/Penerima manfaat untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang/jasa

Fokus 2. Keuangan Negara

1. Percepatan integrasi Perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
2. Penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayarana berbasis elektronik;

3. Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai;
4. Pemanfaatan data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral


Fokus 3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

1. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan;
2. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Percepatan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
4. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi;
5. Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum (APH)

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2021 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan dimasyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*gratification*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi. Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dari tahun 2012 s.d tahun 2021 sebagai berikut:



Indeks Perilaku Anti Korupsi dari tahun 2012 s.d tahun 2021

Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia **tahun 2021** sebesar **3,88** pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dibandingkan capaian tahun **2020** sebesar **3,84**. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dengan adanya kenaikan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi.

Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dilihat dari dimensi persepsi dan dimensi pengalaman dari tahun 2012 s.d tahun 2021 sebagai berikut:



Gambar III. 11 Dimensi Persepsi dan Pengalaman IPAK 2012 – 2021

Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi. Indeks Persepsi tahun 2020 sebesar 3,68 mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin pada tahun 2021 menjadi 3,83. Hal ini menunjukkan bahwa, sikap masyarakat cenderung semakin anti korupsi terhadap perilaku korupsi dikarenakan oleh peningkatan persepsi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga dan komunitas. Sedangkan pada indeks pengalaman tahun 2021 sebesar 3,90 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,01 poin dari tahun 2020 sebesar 3,91. Hal tersebut disebabkan, terjadinya penurunan pada sub dimensi pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menggunakan perantara dan membayar melebihi ketentuan, dimana persentase masyarakat yang menggunakan perantara ketika mengurus layanan 2020 meningkat sebesar 1,20 persen dibandingkan 2020.

Meskipun terdapat kenaikan, capaian yang diperoleh pada tahun 2021 masih cukup jauh dari target yang ditetapkan. **Target IPAK Indonesia Tahun 2021 sebesar 4,03**. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Guna mendukung peningkatan IPAK, Kemenko Polhukam bertanggung jawab pada Aksi Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi. Adapun sistem tersebut ialah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya SPPT TI dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan teknologi informasi melalui peningkatan mutu penanganan perkara yang lebih cepat, lebih akurat, lebih akuntabel dan lebih transparan serta dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Berikut ini merupakan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022. Adapun sebagai berikut :

1. Tersedianya matrik *logframe* aksi PK SPPT-TI;
2. Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);
3. Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI;
4. Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI

Guna mendukung tercapainya Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dapat disampaikan beberapa capaian SPPT TI sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Telah tersusun dan ditetapkannya Pedoman Pertukaran Data dalam rangka pelaksanaan SPPT TI versi 2020 dengan memperluas cakupan lingkup perkara tindak pidana yang dipertukarkan yaitu 3 (tiga) jenis perkara (tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana anak);
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan pertukaraan data, telah dilakukan kegiatan uji fungsi pertukaran data SPPT TI dimana hasil uji fungsi tersebut menunjukkan aplikasi dapat menjalankan fungsi dengan baik;

3. Telah melakukan evaluasi terkait mutu data dan tingkat pemanfaatan data SPPT TI. Diharapkan periode 2021-2022 ini, pertukaran data yang dihasilkan berkualitas dan pemanfaatannya dapat dipercepat;
4. Berdasarkan hasil laporan monitoring pertukaran data dapat disampaikan bahwa tingkat kesahihan data secara umum sudah baik, namun tingkat kesegaran data masih rendah, begitu juga dengan tingkat kesesuaian target wilayah implementasi (212 wilayah) masih rendah kecuali Mahkamah Agung. Guna meningkatkan kualitas pertukaran data agar Lembaga Penegak Hukum (LPH) dapat mengirimkan data yang dipertukarkan sesuai dengan pedoman pertukaran data yang telah ditetapkan;
5. Telah dilaksanakan persiapan pengembangan sistem database BNN agar dapat terintegrasi dengan SPPT TI
6. Telah dilaksanakannya sosialisasi implementasi SPPT TI untuk lingkup pertukaran data yang telah disepakati pada tahun 2020 (perkara korupsi, narkoba dan anak) dan wilayah implementasi tingkat pusat dan provinsi.
7. Telah disahkannya satuan kerja tingkat pengadilan Negeri/ Lapas/Rutan/Kejari/ Polres untuk menjadi pilot dan dokumen yang dipertukarkan dengan Tanda Tangan Digital (TTD).

Selain pelaksanaan implementasi Aksi Pencegahan Korupsi, pola penanganan tindak pidana korupsi antara aparat penegak hukum perlu diperbaiki, yaitu dengan :

- Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, langkah penindakan tetap berjalan beriringan dengan langkah pencegahan dengan menempatkan porsi yang lebih besar pada tindakan pencegahan. Meskipun demikian Penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat tetap perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam

proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan hingga penyelesaian eksekusi putusan. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi Penegakan Hukum berjalan semakin baik.

- Perlu menghilangkan adanya kesan terjadi rivalitas dalam upaya pemberantasan korupsi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Kesan tersebut dapat ditangkal dari adanya dinamika hubungan kelembagaan antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi seolah berjalan sendiri-sendiri.

Capaian pertukaran data SPPT TI Tahun 2021 yaitu pada Bulan Januari s.d Desember 2021 jumlah data yang masuk ke Puskarda adalah sebesar **1.254.654** yang merupakan seluruh data administrasi penanganan perkara yang telah tersedia di masing-masing LPH sesuai dengan yang sudah disepakati. Sedangkan jumlah data sah sebesar **1.080.166** yang merupakan data yang telah lolos validasi dari data yang dikirimkan oleh masing-masing LPH.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pertukaran data SPPT TI yaitu:

1. Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama SPPT TI telah berakhir pada akhir tahun 2020 dan sampai saat ini perpanjangannya belum diterbitkan.
2. SPPT TI belum mempunyai dasar hukum yang kuat tentang pertukaran data.
3. Kelembagaan hanya berupa Pokja sehingga proses pengembangan, pengawasan dan pertukaran data menjadi tidak berjalan maksimal
4. Para Lembaga Penegak Hukum sudah menggunakan aplikasi internal penanganan perkara, khusus Kepolisian belum maksimal menggunakan aplikasi e-Manajemen Penyidikan.

5. *Grand Design* SPPT TI sebagai arah pengembangan belum diluncurkan.

2. Pemenuhan *Minimum Essential Forces* (MEF)

Dalam upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari berbagai gangguan pihak asing atau luar negeri sudah merupakan kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, tugas pokok untuk mempertahankan negara menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan yang pertama kali akan menghadapi setiap serangan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam menghadapi berbagai gangguan dari luar tersebut dibutuhkan peralatan dan sarana prasarana yang memadai. Hal tersebut telah menjadi salah satu atensi dalam program prioritas pembangunan Pemerintah saat ini yang dituangkan dalam kegiatan prioritas berupa pemenuhan capaian *Minimum Essential Force* (MEF).

Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dalam menetapkan indikator kinerja utama, sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (2020–2024), merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang memiliki sasaran strategis Bidang Pertahanan Negara sesuai dengan RPJMN yaitu Penguatan Kemampuan Pertahanan dengan Indikator Kinerja Utama yakni Pemenuhan MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan.

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Minimum Essential Force atau MEF adalah standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektifitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam

menghadapi ancaman aktual. MEF merupakan amanat pembangunan nasional di bidang pertahanan keamanan, sebagai sebuah gebrakan Pemerintah pada subjek strategi pertahanan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Sasaran utama MEF ialah membangun komponen utama TNI sampai mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal dan disegani baik pada level regional maupun internasional.

Penekanan diberikan pada kata minimum yang merujuk pada fakta bahwa MEF tidak diarahkan kepada konsep perlombaan senjata maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang secara total, melainkan sebagai satu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal.

Aspek penghitungan MEF terdiri dari empat variabel, yaitu:

- a. Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);
- b. Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista;
- c. Sarana dan Prasarana Pertahanan; serta
- d. Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.


Penghitungan capaian nilai MEF secara teknis dihitung setiap tahunnya oleh jajaran Kementerian Pertahanan berdasarkan empat variabel di atas. Namun demikian capai nilai MEF yang selama ini dihitung setiap tahun, seluruhnya hanya berasal dari penghitungan terhadap variabel alutsista dikarenakan nominal atau jumlah dan wujud dari variabel ini lebih konkret dan lebih mudah untuk dihitung. Sedangkan untuk tiga variabel lainnya, Kemenhan mengalami kesulitan untuk mencari formula penghitungan dikarenakan lebih rumit diaplikasikan sehingga tiga variabel ini belum digunakan dalam penghitungan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa nilai MEF yang ada saat ini adalah cermin dari kekuatan alutsista yang dimiliki oleh militer Indonesia khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik itu TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.

Pembangunan MEF disusun berdasarkan pada:

1. Skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat based design*);
2. Kemampuan yang menjadi kemandirian (*capability based defense*);
3. Berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan ekonomi negara; dan
4. Dapat terwujudnya faktor penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat.

Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, pengadaan dan ditambah dengan strategi penghapusan. Keempat strategi tersebut bergantung pada konsistensi, komitmen dan kontinuitas dari sistem penyelenggaraan MEF (baik di Mabes TNI maupun TNI AD, TNI AL dan TNI AU).

Kebijakan pembangunan MEF yang dilakukan melalui 3 (tiga) Renstra yaitu Renstra I Tahun 2010–2014, Renstra II Tahun 2015–2019, dan Renstra III Tahun 2020–2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar III. 12 Capaian MEF

Dari tabel di atas tampak bahwa sebelum pelaksanaan MEF, pada tahun 2010 kekuatan pertahanan Indonesia baru mencapai 41,92% dari semestinya 45,25%. Kemudian program MEF dilaksanakan secara bertahap melalui pengadaan/pembelian dan optimalisasi produksi industri pertahanan dalam negeri, dengan pemenuhan target hingga tahun 2024. Capaian MEF yang didapat pada setiap tahapnya adalah dengan pemenuhan:

1. Tahap I dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2014, dengan pencapaian 54,57% dari target 57,24%.
2. Tahap II dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019, dengan pencapaian 63,19% dari target 75,54%. Pencapaian MEF Alutsista per angkatan hingga akhir tahap II pada tahun 2019 adalah Matra Darat mencapai 78,82%, Matra Laut 67,57% dan Matra Udara 45,19%.
3. Tahap III (target pemenuhan 100%) dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024. Awal Tahap III, pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020 capaian MEF terpenuhi sebesar 62,31% dari target 79%, dengan capaian alutsista per angkatan adalah sebesar 74,62% untuk Matra Darat, 68,72% untuk Matra Laut dan 44,40% untuk Matra Udara. Capaian MEF tahun 2020 ini, mengalami penurunan dari nilai MEF tahun 2019 dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tua dan tidak layak pakai.

Capaian MEF pada lima tahun terakhir dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 7 Capaian MEF

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target RPJMN	Realisasi TW IV	%
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	2017	53,1%	58,46%	110
		2018	72%	62,35 %	86,59
		2019	75,54%	63,19%	83,65
		2020	79 %	62,31 %	78,87
		2021	79%	n/a.	-

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa realisasi capaian Skala *Minimum Essential Force* (MEF) yang didorong oleh Kedepatian IV Bidkor Hanneg selama lima tahun terakhir sampai dengan tahun 2021 angkanya naik hingga stabil atau tetap. Tahun 2017 nilai MEF mencapai 58,46%, kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 62,35% dan nilai pada tahun 2019 naik lagi menjadi 63,19%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi 62,31% yang disebabkan oleh adanya penghapusan aset alutsista yang sudah tua dan tidak layak pakai. Sedangkan nilai MEF pada tahun 2021 sampai dengan awal bulan Februari 2022 belum ada atau belum dikeluarkan oleh Kemhan, karena dasar hukum perhitungan MEF yang baru belum ada.

Dilihat dari nilai persentase capaian antara realisasi dan target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, tampak bahwa selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2021, persentase capaian nilai MEF terus menurun atau mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa realisasi pencapaian nilai MEF belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Kemenko Polhukam dalam hal ini Kedepatian Bidkooor Pertahanan Negara melaksanakan tugas dan fungsinya dalam koordinasi, sinkronisasi

dan pengendalian untuk mencari dan memberikan solusi, diantaranya dengan:

1. Kemenko Polhukam telah mendorong ditandatangani dan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 pada tanggal 6 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, yang diarahkan pada peningkatan kemampuan pertahanan negara, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan postur pertahanan negara bercirikan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kebijakan umum pertahanan militer meliputi Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung diarahkan pada terbangunnya pertahanan negara yang modern, Tentara Nasional Indonesia profesional, terlaksananya adopsi dan inovasi teknologi alat utama sistem senjata, meningkatnya kemandirian industri pertahanan, serta mendorong penganggaran dan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.

Perpres ini menjadi landasan hukum baru untuk Kemhan dalam melaksanakan penghitungan MEF untuk tahap III tahun 2020–2024 dengan membuat aturan-aturan turunan yang mendukung perpres tersebut diantaranya dengan menetapkan permenhan baru sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia.

2. Kemenko Polhukam mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024, diantaranya:
 - a. Rancangan Permenhan sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Permenhan lainnya, yang saat ini sudah berada di meja Menteri Pertahanan.

- b. Rapat Lanjutan dengan Kemhan, BIN, Bais dan Mabes TNI untuk membahas Kemungkinan Ancaman Faktual Tahun 2021 dan ke depan yang akan dipedomani oleh Kemhan dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan negara termasuk Doktrin dan Buku putih pertahanan.
 - c. Produk strategis pertahanan (doktrin, strategi, buku putih dalam proses Permenhan), postur pertahanan masih dalam progres, doktrin TNI dan doktrin masing-masing angkatan sedang dalam proses.
 3. Menko Polhukam meminta kepada Menhan dan Panglima TNI agar tetap berkomitmen kuat untuk melanjutkan pemenuhan alutsista sesuai dengan kebutuhan prioritas walaupun dalam kondisi Pandemi COVID-19. Permintaan Menko Polhukam ini didukung oleh Bappenas yang menyatakan bahwa pendanaan alutsista yang dilaksanakan dengan metode Pinjaman Dalam Negeri adalah tidak termasuk dalam target yang terkena *refocusing* anggaran.

Pada saat ini, pembangunan MEF memasuki Tahap ke III yang dilaksanakan pada tahun 2020–2024 dengan sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan lebih difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, industri pertahanan dalam negeri lebih diutamakan, karena dapat dilaksanakan dengan terukur dan terencana.

3. Tingkat Kriminalitas

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban relatif kondusif bagi berlangsungnya

aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya.

Crime rate merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Artinya tercapainya penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat dilihat dari tingkat kriminalitas (*Crime Rate*) (Orang/ 100.000 penduduk). Angka kejahatan dapat menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Tingkat Kriminalitas (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 menjadi 113, tahun 2019 menjadi 103, tahun 2020 menjadi 75 dan tahun 2021 meningkat menjadi 89.

Berikut adalah Tabel Data Tingkat Kejahatan Per Polda, Periode Januari hingga Desember 2021.

Tabel III. 8 Data Tingkat Kejahatan Per Polda, Periode Januari s.d Desember 2021
(Sumber: SOPS POLRI)

NO.	POLDA	JUMLAH KEJAHATAN	PENYELESAIAN KEJAHATAN	PERSENTASE PENYELESAIAN KEJAHATAN	RESIKO PENDUDUK TERKENA KEJAHATAN
1	ACEH	6.677	4.081	61	126
2	SUMUT	36.477	25.085	69	249
3	SUMBAR	5.628	7.864	140	103
4	RIAU	7.989	6.192	78	117
5	BENGGULU	3.368	1.716	51	171

NO.	POLDA	JUMLAH KEJAHATAN	PENYELESAIAN KEJAHATAN	PERSENTASE PENYELESAIAN KEJAHATAN	RESIKO PENDUDUK TERKENA KEJAHATAN
6	JAMBI	3.620	2.867	79	102
7	SUMSEL	12.783	9.483	74	150
8	LAMPUNG	9.640	6.701	70	114
9	METRO JAYA	28.748	26.362	92	274
10	JAWA BARAT	8.845	5.240	59	18
11	JAWA TENGAH	8.833	7.680	87	26
12	D I Y	4.933	8.031	163	128
13	JAWA TIMUR	19.548	9.173	47	49
14	BALI	2.383	2.216	93	55
15	NTB	6.241	4.929	79	121
16	NTT	4.743	1.631	34	87
17	KALBAR	3.942	3.549	90	78
18	KALSEL	4.413	3.863	87	105
19	KALSEL	2.470	2.216	90	93
20	KALTIM	3.842	3.005	78	106
21	SULSEL	13.804	8.231	60	157
22	SULTRA	2.377	1.425	60	89
23	SULTENG	5.044	2.862	57	166
24	SULUT	6.271	3.805	61	251
25	MALUKU	3.099	1.695	55	175
26	PAPUA	5.965	3.504	59	178
27	BABEL	1.542	1.232	80	106
28	BANTEN	3.407	2.584	76	27
29	GORONTALO	2.402	1.479	62	204
30	MALUKU UTARA	783	530	68	63
31	KEPULAUAN RIAU	2.410	1.743	72	108
32	PAPUA BARAT	2.702	1.029	38	280
33	SULBAR	1.508	1.212	80	111
34	KALTAR	934	828	89	134
	NASIONAL	237.371	174.025	73	89

Dari tabel tersebut di atas diperoleh informasi bahwa jumlah kejahatan secara nasional sebanyak 237.371 kasus s/d periode bulan Desember 2021. Tingkat kejahatan tertinggi secara nasional secara berurut adalah sebagai berikut Provinsi Papua Barat, Metro Jaya, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Gorontalo. Tingkat penyelesaian kejahatan mencapai 73% secara nasional yakni

sebanyak 174.052 perkara dari 217.926 kasus kejahatan dan Tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk secara nasional adalah sebanyak 89 kejadian/100.000 penduduk.

Atas kondisi tersebut, Kemenko Polhukam telah melakukan tugas dan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian dalam rangka memonitoring POLRI dalam pelaksanaan penanganan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Ada pun upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam terhadap K/L terkait yakni mendorong agar Menteri PPN/ Bappenas berkoordinasi dengan Asops Kapolri terkait pengambilan data kriminal nasional karena belum maksimalnya koordinasi data yang dijalankan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Bareskrim. Hal lain, Kemenko Polhukam mendorong agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pembangunan dan/atau melakukan peningkatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan pada wilayah atau daerah yang belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak terjadi penumpukan kapasitas (*overload*) dengan mempertimbangkan kondisi wilayah. Selanjutnya, Kemenko Polhukam mendorong agar Jaksa Agung RI mengupayakan penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang transparan dan akuntabel pada perkara atau tindak pidana ringan dan tertentu lainnya sesuai dengan prinsip keadilan; juga agar Jaksa Agung RI mendukung pencapaian penyelesaian tindak pidana (kejahatan konvensional) dan pengendalian tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk. Kemenko Polhukam juga mendorong agar Kapolri meningkatkan kinerja dalam upaya penyelesaian tindak pidana (kejahatan konvensional) dan pengendalian tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk, pada beberapa daerah yang masih berada dibawah target yang ditetapkan oleh Bappenas tahun 2021 sebesar 112 kejadian/100.000 penduduk; agar Polri menugaskan satuan tugas tingkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan satu data nasional yang

dikoordinasikan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Bareskrim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 15 ayat (1) huruf j.

Adapun upaya konkrit dalam rangka penyelesaian perkara kejahatan konvensional, diantaranya adalah:

1. Menerapkan *restorative justice* sebagai langkah *problem solving* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan.
2. Mendorong penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE- 3/E/Ejp/11/2020, tanggal 19 November 2020 tentang Petunjuk Jaksa (P-19) Tahap Pra Penuntutan dilakukan 1 kali dalam Penanganan Perkara Pidana Umum.
3. Mendorong upaya pembangunan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Indeks Kamtibmas) yang terdiri dari komponen indikator kinerja yang terbagi menjadi 2 dimensi yakni Dimensi Harkamtibmas dan Dimensi Penegakan Hukum Polri.
4. Memaksimalkan sinergitas antar aparat penegak hukum melalui *Criminal Justice System* (CJS).

Hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam pada tahun 2021 di atas adalah bahwa resiko penduduk terkena kejahatan yakni sebanyak 89 kejadian per 100.000 penduduk, artinya lebih rendah dari target tahun 2021 sebanyak 112 kejadian per 100.000 penduduk.

4. Skor Global Cybersecurity Index (GCI)

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara-negara terhadap keamanan siber di tingkat global yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Obyek penilaian GCI meliputi 5 (lima) pilar, terdiri dari: (i) *legal*, (ii) *technical*, (iii) *organizational*, (iv) *capacity development*, dan (v)

cooperation, dilaksanakan melalui survei online berbasis pertanyaan dan proses penelitian sekunder untuk memastikan kualitas data. Penilaian GCI berbasis *multistakeholder*, yang berarti bahwa aktifitas keamanan siber yang ditanyakan adalah aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* bukan hanya Pemerintah.

Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada Presiden dan Menko Polhukam melalui surat nomor T.239/KABSSN/PP.01.07/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, skor GCI yang dicapai Indonesia adalah 0,948, memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menetapkan bahwa target penilaian GCI Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 0,792. Indonesia berada pada peringkat 24 dari 194 mengalami peningkatan dari peringkat 41 di tahun 2018. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasific dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia. Hasil GCI ini merupakan keberhasilan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun industri, akademisi, hingga komunitas dan masyarakat untuk dapat membangun konsolidasi dan koordinasi di bidang keamanan siber sesuai dengan tugas, fungsi, hingga kewenangan masing-masing pihak sehingga keamanan siber Indonesia dapat terwujud.

Dari hasil evaluasi GCI 2020, masih terdapat indikator dalam pilar yang perlu atensi yaitu,

- a. *Legal Measures*, indikator: *Cybercrime Substantive Law*;
- b. *Organizational Measures*, indikator: *National Cybersecurity Strategy*; dan
- c. *Capacity Development*, indikator: *Public Cybersecurity Awareness Campaigns*, dan *Educational Programmes or Academic Curricula in Cybersecurity*.

Berdasarkan catatan ITU pada validasi kuesioner GCI, hal-hal yang masih dapat ditingkatkan/dibuat antara lain:

- 1) Penerbitan peraturan dan kebijakan mengenai pencurian identitas dan data secara *online* (peraturan data pribadi) serta

- peraturan dan kebijakan mengenai pelecehan (*harrassment* dan *abuse*);
- 2) Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan pemenuhan *cybersecurity resilience* (*National Cybersecurity Strategy*);
 - 3) Peningkatan dukungan pemerintah pada program pendidikan keamanan siber pada kurikulum pendidikan (*Educational Programmes or Academic Curricula in Cybersecurity*);
 - 4) Pemenuhan sertifikasi untuk CSIRT nasional dan CSIRT sektoral yang diwajibkan diakui secara internasional; dan
 - 5) Pelaksanaan kampanye kesadaran keamanan dengan target orang dengan kebutuhan khusus/difabel (*Public Cybersecurity Awareness Campaigns*).

Peningkatan keamanan siber di Indonesia melalui 5 (lima) pilar GCI, harus dilakukan secara paralel oleh Pemerintah bersama pihak industri, akademisi, serta komunitas siber (*quarter helix*). Berdasarkan hal tersebut Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk keamanan siber, memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah, industri, akademisi dan komunitas siber melakukan kewajibannya dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi digital dan menjaga kedaulatan keamanan siber di Indonesia.

Selama kondisi pandemi COVID-19, berdasarkan data BSSN, jumlah serangan siber pada tahun 2021 mencapai 1,65 miliar kasus, meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan 2020 yang mencapai 495 juta kasus. Tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi komunikasi berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanan.

Dari data tersebut, optimalisasi pengelolaan tata kelola siber nasional harus segera dilaksanakan mengingat:

- 1) Kurang lengkapnya payung hukum ketahanan dan keamanan siber untuk perlindungan data dan penguatan kelembagaan;

- 2) Bias navigasi pembangunan postur siber karena belum adanya strategi keamanan siber nasional,
- 3) Parsialitas dan ego sektoral K/L terkait penanganan permasalahan siber diakibatkan tidak adanya tata kelola siber nasional,
- 4) Kurang sinerginya antar badan siber dalam rangka meningkatkan kapabilitas ketahanan nasional.

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber. Dalam rangka peningkatan skor GCI khususnya pada indikator *Critical Information Infrastructure Protection*, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dari hasil koordinasi tersebut disepakati untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Perpres Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Pada tanggal 30 Juni 2021, Kemenko Polhukam merekomendasikan BSSN untuk mengakselerasi penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang telah disepakati Panitia Antar Kementerian menjadi Peraturan Presiden. Adapun strategi nasional dari penetapan regulasi ini dapat memitigasi, merespon dan memulihkan kembali sistem elektronik vital nasional melalui protokol, mekanisme koordinasi dan tata kelola keamanan siber nasional.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi di atas, saat ini Rperpres tersebut telah disampaikan oleh Kepala BSSN kepada Presiden berdasarkan surat nomor 3017/KABSSN/HK.02.03/09/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Penetapan Rperpres tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Selanjutnya, sesuai dengan proses penetapan Rperpres selama ini dan guna memastikan substansi Rperpres tersebut sudah tidak mengandung permasalahan lagi maka naskah Rperpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang akan ditetapkan Presiden, harus

terlebih dahulu dibubuhi paraf persetujuan pada tiap lembarnya oleh Pemrakarsa dan menteri/kepala lembaga yang bidang tugasnya terkait dengan materi yang diatur dalam Rperpres tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tanggal 8 November 2021 Menteri Sekretaris Negara telah mengirimkan surat Permintaan Paraf pada Naskah Rperpres tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital kepada Menko Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BSSN. Namun berdasarkan laporan Sekretariat Negara, masih terdapat catatan terkait substansi Rperpres dari Menteri Dalam Negeri sehingga akan diagendakan kembali rapat antar Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas hal tersebut pada tahun 2022. Kemenko Polhukam akan terus mengawal proses penetapan Rperpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan keamanan siber nasional.

5. Indeks Reformasi Birokrasi K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Reformasi Birokrasi merupakan Program Prioritas Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 yaitu:

- a) Pembangunan SDM;
- b) Pembangunan Infrastruktur;
- c) Penyederhanaan Regulasi;
- d) Penyederhanaan Birokrasi
- e) Transformasi Ekonomi.

Dalam RPJMN 2020-2024, Reformasi Birokrasi masuk kedalam Prioritas Nasional 7 yaitu Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Merujuk hal tersebut, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui salah satu program pemerintah, yaitu Reformasi Birokrasi (RB) di seluruh K/L/D. Guna memastikan arah dan memudahkan pelaksanaannya,

Pemerintah melalui Kementerian PANRB menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Nasional sebagai Pedoman penyusunan Road Map RB bagi Kementerian, Lembaga dan Daerah.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi syarat utama dalam mewujudkan pembangunan nasional, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional.

Tabel III. 9 Persentase Nilai Indeks RB Kategori “B” Ke Atas Kementerian/Lembaga/Daerah dari Tahun 2018-2020

	2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks RB K/L	66%	72.21%	66%	96.40%	70%	96,39%
Indeks RB Prov	53%	62.94%	53%	64.71%	50%	79,41%
Indeks RB Kab/Kota	35%	62.83%	35%	14.76%	30%	24,41%

Saat ini, pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi dalam tiga periode (pertama di tahun 2010-2014, kedua tahun 2015-2019, dan ketiga tahun 2020-2024) dan berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 telah memasuki periode terakhir, namun implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi beberapa hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. **Berdasarkan data dari Kementerian PANRB terdapat 59 Kab/Kota yang sama sekali belum pernah melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi**, dengan demikian perlu diidentifikasi kendala dan hambatan yang mempengaruhi daerah tersebut tidak melaksanakan reformasi birokrasi.

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan Kementerian PPN/Bappenas membahas kebijakan implementasi

reformasi birokrasi di daerah. Hasil koordinasi dengan K/L terkait menyepakati **untuk mendorong implementasi reformasi birokrasi di daerah tersebut perlu dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:**

- 1) Kolaborasi dan sinergi dengan membentuk Tim Bersama yang terdiri dari beberapa K/L yang memiliki kompetensi serta peran dalam penyelesaian reformasi birokrasi di daerah, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Kumham, Bappenas serta K/L terkait lainnya. Tugas Tim Bersama tersebut untuk memberikan pendampingan dan asistensi sesuai tipologi Pemda;
- 2) Memprioritaskan pendampingan pada Pemda yang telah melakukan Pilkada dengan pertimbangan Pemda tersebut sedang menyiapkan penyusunan RPJMD. Agar Kemendagri dan KemenPANRB mengidentifikasi/ mengelompokkan Pemda tersebut berdasarkan yang belum melaksanakan RB, tipologi Pemda, dan hasil evaluasi reformasi birokrasi.
- 3) Membuat regulasi sebagai dasar kekuatan untuk memaksa Pemda meningkatkan implemenrasi reformasi birokrasi seperti memasukkan hasil penilaian implementasi reformasi birokrasi sebagai salah satu komponen dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- 4) Perumusan instrumen penilaian reformasi birokrasi agar dikomprehensifkan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Bappenas serta K/L terkait.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik, hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat *political appointee* ke dalam birokrasi, dan tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pimpinan dalam menjalankan program nasional reformasi

birokrasi. Untuk itu **Kemenko Polhukam turut serta untuk mendorong percepatan implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah dengan mengadakan Seminar Nasional Reformasi Birokrasi** pada tanggal 1 Desember 2021, dengan peserta yang berasal dari Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Seminar Nasional ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang baru sebatas administratif atau pemenuhan dokumen saja sehingga belum implementatif serta masih terdapat Pemerintah Kab/Kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi.

Pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam telah diadakan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Kepala Daerah dengan Menko Polhukam, Menteri PANRB, Perwakilan Menteri Dalam Negeri, serta Perwakilan Menteri PPN/Bappenas. Adapun **butir-butir komitmen dalam rangka perbaikan dan pembenahan dalam implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah** yang telah disepakati oleh Pimpinan Daerah meliputi:

- 1) Mendorong percepatan reformasi birokrasi di seluruh kabupaten/kota sebagai bentuk pelaksanaan peran perwakilan pemerintah pusat di daerah melalui komitmen untuk melakukan perubahan dan pembaruan dengan meningkatkan budaya kerja yang bersih melayani, akuntabel, efektif efisien, dan pelayanan prima;
- 2) Memperbaiki perencanaan program dan kegiatan yang terkait reformasi birokrasi melalui penyusunan peta jalan (*roadmap*) reformasi birokrasi yang selanjutnya diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan APBD);
- 3) Menyediakan sumber daya, baik berupa sumber daya anggaran, manusia, dan sarana prasarana yang diperlukan, dalam

mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- 4) Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di semua unit dan/atau/perangkat daerah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan, serta mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit dan/atau/perangkat daerah;
- 5) Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang.

Pada tahun 2020, Menteri PANRB telah menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024. **Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins*** yakni 1) Penyederhanaan birokrasi, 2) Manajemen kinerja, 3) Peningkatan kualitas SDM, 4) Tata kelola pemerintahan yang cepat dan fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima (Mal Pelayanan Publik/MPP), dan 5) Partisipasi publik. **Selama periode tahun 2021, Kemenko Polhukam turut mendorong implementasi SPBE Nasional dan pelayanan publik yang prima melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik.**

- **Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, penerapan SPBE merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi pemerintah.

Salah satu isu penting dalam implementasi SPBE adalah perbedaan *platform* dan standar berbagi pakai data antar sistem elektronik, baik di dalam maupun antar instansi pemerintah. Permasalahan perbedaan *platform*, ego sektoral, serta mekanisme dalam berbagi pakai data ternyata tidak cukup dipecahkan hanya lewat teknologi, tetapi perlu adanya kebijakan yang mendukung dalam kegiatan dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, Kemenkominfo merumuskan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Interoperabilitas Data dalam penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia. Adapun RPM Kominfo tentang Interoperabilitas Data ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kebijakan ini akan berdampak luas terhadap Sistem Informasi dan Aplikasi yang sudah ada dan telah digunakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Karena umumnya, Sistem Informasi dan Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dibangun dengan teknologi terbuka (*open source*). Sementara, RPM Kominfo ini mewajibkan menggunakan teknologi terbuka dan diberikan waktu transisi paling lambat 1 tahun. Apabila, kebijakan ini diterapkan maka kemungkinan besar akan terjadi resistensi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi dan Aplikasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, migrasi dari teknologi berbayar ke teknologi terbuka akan menimbulkan biaya yang sangat besar dan belum tentu SDM Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah siap untuk melaksanakan hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Menko Polhukam menyampaikan saran pertimbangan kepada Menteri Kominfo sebagai berikut:**

- a. Walaupun RPM Kominfo ini khusus mengatur tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia, namun perlu dimasukkan kebijakan terkait kedaulatan

data lingkup publik untuk menegaskan amanat Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia”.

- b. Penggunaan teknologi terbuka (*open source*) sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (6) huruf a. sebaiknya tidak bersifat wajib untuk Sistem Informasi dan Aplikasi yang sudah ada dan sudah berjalan dengan baik. Namun untuk Sistem Informasi dan Aplikasi yang belum ada dan akan dibangun agar didorong menggunakan teknologi terbuka.

- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)**

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta dalam satu tempat berupa Mal Pelayanan Publik. MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, serta Swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:

- a) Mengintegrasikan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman;
- b) Meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka pada tanggal 15 September tahun 2021, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dengan

dikeluarkannya Perpres ini dapat memperkuat payung hukum bagi pembentukan Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), khususnya dari aspek penganggaran dan sinergi stakeholder yang ada di Mal Pelayanan Publik.

Sebagai wujud konkrit keterlibatan Kemenko Polhukam terhadap peningkatan pelayanan publik, **setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kemenko Polhukam menyelenggarakan sosialisasi terkait Peraturan Presiden tersebut.** Acara dihadiri oleh Kementerian PANRB sebagai narasumber sosialisasi dengan peserta dari perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Jawa Tengah. Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan dapat memperjelas rencana dari Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya di lingkungan Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, diharapkan Kementerian PANRB melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, serta kendala dan hambatan yang ada dapat diselesaikan melalui solusi yang disepakati.

II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam

Pencapaian sasaran II yaitu Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam; (2) Nilai SAKIP Kemenko Polhukam; (3) Opini WTP atas Laporan Keuangan. Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel III. 10 Rincian Capaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	a) Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	77	77,82	101%
	b) Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71	71,05	100%
	c) Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

a. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process*, dan sumber daya manusia aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tatanan administrasi pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kemenko Polhukam telah menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 yang merupakan panduan untuk melakukan perubahan di masing-masing unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai visi dan misi, tugas dan fungsi, serta karakteristik Kemenko Polhukam.

Program Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam dititikberatkan pada perubahan sistem birokrasi yang dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme

aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun bentuk implementasinya adalah dijabarkan melalui *Roadmap* Reformasi Birokrasi mencakup aspek: Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan Internal, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi, dan *Quick Wins*.

Berbagai kemajuan telah berhasil dicapai sebagai hasil dari proses penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai. Implementasi azas-azas pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) juga semakin terlihat tidak hanya pada tertib administrasi keuangan, namun juga terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Di sisi lain, implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenko Polhukam semakin membaik.

Kemenko Polhukam terus meningkatkan kinerja reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan dan memperkuat area perubahan dengan membentuk sub-tim Reformasi Birokrasi berdasarkan aspek yang tertera pada *roadmap* RB Kemenko Polhukam dengan diterbitkannya Keputusan Menko Polhukam Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam. Adapun 8 area perubahan yang dibentuk adalah melakukan manajemen perubahan, penataan Perundang-Undangan, penataan organisasi dan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, tim penguatan akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pada masing-masing unit yang terkait. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko Polhukam, maka dilakukan pembuatan rencana aksi dan implementasi rencana aksi yang telah

dijabarkan pada masing-masing 8 area perubahan ialah sebagai berikut:

1) Manajemen Perubahan

- Telah dilakukan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam tahun 2021 melalui Keputusan Menko Polhukam No 21 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam;
- Telah dilaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Subtim Manajemen Perubahan tahun 2021;
- Penyusunan Rancangan Akhir Permenko Polhukam tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024;
- Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan Organisasi terkait *Quick Wins* Kemenko Polhukam yang tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 58 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Kemenko Polhukam Tahun 2021;
- Penyusunan Rencana Kerja *Agen of Change* Kemenko Polhukam;
- Penyusunan rancangan Nilai-Nilai Organisasi Kemenko Polhukam; dan
- Telah ditetapkannya Permenko Road Map RB Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian PAN dan RB.

2) Penguatan Sistem Pengawasan

- Pengiriman Nota Dinas Sesmenko Nomor B-64/KP.09.07/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang pengisian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengiriman Nota Dinas Sesmenko Polhukam Nomor B-72/KP.09.07/4/2021 tanggal 12 April tentang Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Kemenko Polhukam;

- Telah melaksanakan Bimbingan Teknis Unit Pengendalian Gratifikasi (Tim UPG) pada Tanggal 5 s.d 7 April 2021;
- Telah menyusun Laporan Pengaduan Masyarakat Semester II Tahun 2020;
- Telah melaksanakan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021;
- Menyusun nota dinas Sesmenko kepada para Deputi terkait Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit kerjanya, yang selanjutnya Pembangunan Zona Integritas akan dilakukan Penilaian Oleh Tim Penilai Internal dan akan diusulkan sebagai unit kerja percontohan;
- Telah Mengirimkan Nota Dinas Inspektur Kepada Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan tentang Permohonan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Menko Polhukam tentang Pengendalian Gratifikasi;
- Rapat daring dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait Identifikasi Risiko;
- Melaksanakan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2021;
- Telah mengirimkan Nota Dinas Inspektur Nomor B-172/PW.03.04/6/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 dan UN 1226/PW.03.04/7/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;
- Telah dilakukan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2021;
- Telah dilakukan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Semester I Tahun 2021;
- Telah dilakukan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi *Whistleblowing System* Semester I Tahun 2021;
- Mengikuti pendidikan dan Pelatihan SPIP Terintegrasi sebagai bentuk persiapan pelaksanaan SPIP;

- Melaksanakan Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenko Polhukam untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan hasil Evaluasi penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 mendapatkan Skor 3,51 berada pada tingkatan “Terdefinisi” atau Level 3, meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2020 yaitu 3,45. Nilai maturitas SPIP yang dihasilkan pada laporan ini merupakan skor penilaian mandiri maturitas SPIP oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan pada tahun 2022 akan dilakukan konversi penilaian sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan Penilaian Kapabilitas APIP, Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 berada pada Level 3 *Integrated*. Dalam mencapai Level 3 *Integrated*, Inspektorat telah menyusun beberapa strategi yang mendukung proses capaian tersebut antara lain:
 - a. Adanya pendampingan dan pembekalan yang dilakukan oleh Tim dari BPKP untuk memfasilitasi kelancaran kinerja pengawasan pada APIP
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas APIP;
 - c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP, melalui Diklat Pembentukan dan Diklat Substansi, serta Sosialisasi.

- Melaksanakan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Triwulan IV Tahun 2021.

2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Penyusunan Kepmenko tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenko Polhukam;
- Pemetaan *Crosscutting*;
- Penajaman pohon kinerja dan *cascading* kinerja;
- *Refocusing* dan Realokasi Anggaran;
- Penyelesaian Penyusunan Pagu Alokasi Kemenko Polhukam TA 2022;
- Penyusunan LAKIN;
- *Soft Launching* Aplikasi Morena (Mobile Perencanaan) pada tanggal 11 November 2021. Aplikasi Morena yang berbasis iOS dan Android ini merupakan inovasi yang dilakukan sebagai proses digitalisasi dokumen perencanaan dan untuk membantu unit dalam mempermudah mendapatkan informasi dari Bagian Perencanaan dan juga beberapa manfaat lainnya;
- Penyelesaian *Automatic Adjustment* untuk Anggaran TA. 2022. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021. Hal tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh Kementerian Keuangan;
- Penyusunan dan Perancangan Permenko Polhukam tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Kemenko Polhukam;
- Penyusunan dan Perancangan Surat Edaran Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Internal Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar; dan
- Penyusunan dan Perancangan Kepsesmenko Polhukam tentang Tim Penyusun Rancangan Permenko Polhukam tentang Penetapan Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI

Jakarta ke Kabupaten Atau Kota Sekitar Tahun Anggaran 2022 Kemenko Polhukam.

3. Penguatan Organisasi

- Telah dilaksanakannya penyederhaan jilid kedua dan telah disetujui melalui surat Kementrian PANRB nomor B/555/M.SM.02.00/2021 yang menghasilkan penyesuaian 3 jabatan fungsional dan penyetaraan 1 jabatan pengawas ke jabatan fungsional melalui penyesuaian SOTK baru; dan
- Identifikasi fungsi beberapa unit yang mengalami perubahan signifikan berdasarkan Permenko SOTK No. 1 Tahun 2021. Apabila proses identifikasi telah selesai akan dilakukan Penyusunan Rancangan Kepmenko Uraian Tugas dan Fungsi JPT, Koordinator dan Sub Koordinator.

4. Penataan Tata Laksana

Tata Laksana

- Telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan SOP di unit-unit kerja;
- Telah ditetapkan SOP di beberapa unit kerja baik SOP revisi maupun SOP pengusulan baru;
- Penyusunan peta proses bisnis level 0 dan level 1; dan
- Penyusunan peta lintas fungsi proses bisnis Kemenko Polhukam.

E-Government/SPBE

- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menko Polhukam tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kemenko Polhukam bersama Kementerian MenpanRB, Setkab dan Kemenkumham;
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menko Polhukam tentang Satu Data Kemenko Polhukam bersama Bagian Hukum Kemenko Polhukam;

- Telah Terlaksananya Evaluasi SPBE Eksternal Kemenko Polhukam;
- Telah Bersurat ke Kominfo mengenai Permohonan Pemanfaatan Fasilitas *Cloud* Pemerintah/VPS/PDN;
- Proses Pengajuan surat Permohonan ke BsrE mengenai tanda tangan digital; dan
- *Support update* Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dari v4.4u20210303 menjadi SPSE v4.4u20210715.

5. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

- Telah dilaksanakan kerja sama lembaga pendidikan terutama latsar CPNS dan diklat kepemimpinan berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Instansi Penyelenggara dan Kemenko Polhukam, Publikasi Beasiswa melalui SE, pemberian izin belajar pegawai;
- Penawaran PPRA Lemhannas, diklat dalam jabatan (diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis) bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri melalui SE, Pengumuman, nota dinas, surat usulan pelatihan;
- Telah dilaksanakan evaluasi terkait sistem merit oleh KASN yang salah satunya adalah rencana penerapan penilaian kinerja 360 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021;
- Telah dilaksanakan evaluasi terkait sistem merit oleh KASN yang salah satunya adalah rencana penerapan penilaian kinerja 360 sesuai dengan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021;
- Laporan terkait pengembangan Pegawai dan Disiplin Pegawai;
- Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan indeks profesionalitas ASN;
- Implementasi Tata kelola Manajemen ASN berdasarkan sistem merit:

- Rencana kebutuhan pegawai 5 tahun saat ini masih proses di Biro Kumsidhal. Kebutuhan pegawai meliputi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri di Kemenko Polhukam.
- Telah tersedia data Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam aplikasi SIMPEG.
- Telah tersedia data pensiun 5 (lima) tahun Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri.
- Telah menyusun kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun ke depan dan telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara.
- Telah menyusun dan mengusulkan kebutuhan ASN (PPPK) untuk pengadaan tahun 2022.
- Telah menyusun pedoman terkait pengadaan ASN tahun sebelumnya, berupa petunjuk teknis Seleksi Kompetensi Bidang.
- Telah menyusun laporan pengadaan ASN tahun 2019.
- Telah tersusun *draft* kamus Kompetensi Teknis.
- Telah menyusun kebutuhan diklat tahun 2021 yang mengacu hasil evaluasi pelaksanaan diklat dan kebutuhan organisasi.
- Telah tersedia buku agenda laporan konsultasi pegawai.
- Melaksanakan kegiatan mentoring yang diselenggarakan lembaga pendidikan dalam rangka menyusun aktualisasi bagi peserta latsar/diklat kepemimpinan.
- Telah mengumpulkan bahan penyusunan Pola Karir Kemenko Polhukam mengacu kepada Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS.
- Telah melaksanakan pengisian seleksi terbuka JPT.
- Sudah dilaksanakan penyusunan kontrak kinerja seluruh pegawai Kemenko Polhukam, selanjutnya diperlukan koordinasi antara Unit Kepegawaian, Unit Perencanaan, dan

Unit Evaluasi terkait penyusunan kebijakan internal terkait kontrak kinerja individu tersebut.

- Konsep Permenko pemberian Tunjangan Kinerja telah tersedia.
- Apabila konsep Permenko Tunjangan Kinerja telah disahkan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam pemberian penghargaan kepada pegawai teladan.
- Telah melaksanakan integrasi data terkait pelanggaran disiplin, kode etik/kode perilaku ke dalam SAPK.
- Telah tersedianya laporan monev terkait Disiplin Pegawai.
- Telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 kepada pegawai.
- Telah melaksanakan pemeriksaan rutin antisipasi penyebaran COVID-19 dengan *swab* PCR/Antigen kepada sebagian pegawai.
- Telah melaksanakan pelayanan berupa Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri.
- Telah melaksanakan pelayanan pensiun pegawai sebanyak 4 Pegawai Negeri Sipil, dan 4 Prajurit TNI.
- Telah melaksanakan pelayanan BPJS untuk CPNS Kemenko Polhukam sebanyak 51 orang.
- Telah melaksanakan pelayanan pengurusan asuransi kesehatan (JASINDO) untuk pejabat eselon I sebanyak 4 orang.
- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kemenko Polhukam sebanyak 51 orang.
- Telah melaksanakan *update* pegawai melalui sistem informasi kepegawaian.
- Melaksanakan aktivasi, penambahan user Approval dan Verifikator pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam rangka Satu Data Indonesia.
- Telah diterbitkan Surat Edaran Sesmenko Polhukam No. 44 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur

Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara (PPT NON ASN) Secara Elektronik.

- Melakukan proses verifikasi dan *approval* dokumen pegawai di siasn.bkn.go.id.

6. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

- Melaksanakan Pengumpulan bahan identifikasi, pemetaan, analisa, dan evaluasi regulasi lingkup Kemenko Polhukam;
- Telah selesai penyusunan dan harmonisasi dengan telah diundangkan Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Telah selesai Harmonisasi R.Permenko tentang Satu Data Indonesia dan saat ini sedang menunggu surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham;
- Telah selesai Harmonisasi R.Permenko tentang Pencabutan Permenko Indikator Kinerja Utama;
- Telah selesai Harmonisasi R.Permenko tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di Kemenko Polhukam;
- Telah melaksanakan penilaian Indeks Indikator Kebijakan oleh LAN:
- Telah ditetapkan Kepmenko Polhukam tentang Perubahan Atas Kepmenko Polhukam Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Permenko Polhukam Tahun 2021;
- Telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 402/PH.01/12/2021 kepada Kepala Biro PO, Kepala Biro Umum, dan Inspektorat perihal Perencanaan Penyusunan Permenko Polhukam Tahun 2022;
- Penyusunan dan Perancangan Permenko Polhukam tentang Pemberian Advokasi Hukum di Kemenko Polhukam;
- Telah selesai dilakukan harmonisasi Permenko Polhukam tentang Peta Proses Bisnis di Kemenko Polhukam;

- Telah selesai dilakukan harmonisasi dan pengundangan Permenko Polhukam tentang Satu Data Indonesia di Kemenko Polhukam; dan
- Mengikuti Rapat dan aktif memberikan masukan terhadap pembahasan dan penyusunan Rancangan PP, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres dan Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga yang dihadiri oleh Pemrakarsa, Kemenkumham dan Sekretaris Kabinet.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Membentuk Sekretariat Unit Pelayanan Publik Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat di Kemenko Polhukam sesuai Surat Keputusan Sesmenko Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021;
- Telah dibentuk Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kemenko Polhukam melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kemenko Polhukam;
- Telah dilaksanakan *update* SOP tentang Standar Pelayanan Publik dan PPID;
- Telah dilaksanakan *update* Maklumat pelayanan publik bagi seluruh unit pelayanan;
- Melaksanakan monitoring dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, pengaduan PPID serta melalui aplikasi SP4N Laporan!, Kemenko Polhukam;
- Telah tersedia layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat pengguna layanan, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi dan dokumentasi melalui web.PPID.polkam.go.id;

- Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis tentang SP4N-LAPOR! Bagi seluruh anggota unit pelayanan dengan Nara sumber dari Kemenpan RB;
- Telah disusun Rencana Aksi SP4N-LAPOR! Tahun 2021-2024 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam;
- Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pelayanan publik dan PPID bagi seluruh anggota unit pelayanan Nara sumber dari Kemenpan RB;
- Melaksanakan evaluasi kegiatan publikasi, pelayanan publik, PPID, dan pengelolaan aplikasi SP4N Laporan!;
- Telah tersedia serta *ter-update* berbagai sarana pelayanan berbasis teknologi informasi melalui web.polkam.go.id, Facebook, Instragram, Youtube dan Email pelayanan/Kehumasan;
- Terselenggaranya kerjasama peningkatan penyebaran informasi bidang polhukam antara Kemenko Polhukam dengan LKBN Antara tentang peningkatan pelayanan informasi bidang Polhukam melalui *system Scan Barcode*, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi secara lengkap melalui *Scan Barcode* pada tayangan *Videotron (outdoor)* dan TV Robot (*indoor*) diberbagai fasilitas stretegis di Indonesia bahkan di luar negeri yg difasilitasi oleh LKBN Antara; dan
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan system pelayanan berbasis nasional kepada seluruh unit pelayanan dilingkungan Kemenko Polhukam.

Berdasarkan surat Pemberitahuan dari Menpan dan RB No: B/2/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 terkait penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2021, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 adalah 77,82 dengan kategori BB. Adapun realisasi area perubahan pembentuk nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 11 Realisasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	17,07
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,38
	III. Reform	30,00	19,60
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	43,05
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,91
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,04
3.	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00	9,05
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,77
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	34,77
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	77,82

Apabila dilihat dari realisasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam naik sebesar 2,22 poin dari nilai 75,60 menjadi 77,82 pada tahun 2021. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenko Polhukam telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan, *reform* dan komponen hasil, namun belum diikuti oleh komponen hasil antara area perubahan.

Dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki

kondisi yang ada merupakan salah satu faktor kunci dalam kemajuan implementasi RB, Untuk itu, diperlukan komitmen pada masing-masing pimpinan serta seluruh anggota organisasi dalam penyempurnaan implementasi RB seperti implementasi RB di masing-masing unit Eselon I, Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi pada Level Eselon I di Kemenko Polhukam maka akan sejalan dengan perbaikan RB Kemenko Polhukam, Adapun 8 area perubahan pada RB Kemenko Polhukam akan menjadi fokus utama yang harus ditingkatkan lebih lagi di unit-unit Eselon I Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan organisasi, penyempurnaan tata laksana dan pengembangan SDM sehingga organisasi yang handal, dengan proses bisnis yang efisien serta didukung oleh kemampuan SDM yang tinggi dapat tercapai. Langkah ini dilakukan dalam rangka membangun organisasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan nasional. Disadari upaya reformasi birokrasi tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berbagai tantangan ke depan baik dari dalam dan luar negeri yang semakin berat dan kompleks, dituntut suatu kerja yang secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas serta berkesinambungan, untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

b. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP dalam manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian hasil dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dipandang perlu sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan SAKIP Kemenko Polhukam selama satu tahun. Evaluasi SAKIP yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP merupakan salah satu pelaksanaan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) berperan melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun unsur-unsur SAKIP yang menjadi komponen pembentuk nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel III. 12 Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%)

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%)
			c. Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%)
	Total	100%	

Kemenko Polhukam mempunyai fokus dalam menguatkan nilai SAKIP, Adapun hal-hal yang telah dilakukan terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan kinerja mempunyai nilai bobot yang tinggi. Perencanaan kinerja tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen RKT 2021 dan Ran Aksi 2021

Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapaian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2021. RKT di *break down* melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang bertujuan agar target dari Perjanjian Kinerja 2021 dapat tercapai. Adapun nantinya pada setiap triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan *feedback* pada periode triwulan selanjutnya.

- Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2021 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon IV. Adapun perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah hingga level individu atau staf. Oleh sebab itu, adanya *gap* yang menyebabkan tidak tercapainya output dapat dilihat pada level kesiapan tanggung jawab masing-masing. Adapun perencanaan kinerja yang telah disusun juga telah diunggah pada pada laman esr.menpan.go.id dan telah dipublikasi laman polkam.go.id.

2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah ialah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Realisasi kegiatan selama tahun 2021 pada aspek ini adalah disusunnya Pengukuran Kinerja baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual perjanjian kinerja tersebut. Adapun tujuan dari manual indikator kinerja adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu indikator kinerja.

Pengukuran Kinerja yang disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.

Agar pencapaian setiap indikator kinerja efektif maka telah dilakukan hal-hal berikut:

- Disusunnya indikator kinerja individu tahun 2021 baik pada tingkat menteri hingga ke level individu. Pengukuran kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suatu target indikator kinerja. Pengukuran kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.
- Pengembangan Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin). Pada 2021 dilakukan sinergisasi kinerja dari tingkat Menteri Koordinator, para pejabat Eselon I sampai dengan para pejabat Eselon IV di lingkungan Kemenko Polhukam.
- Dilakukannya Peningkatan Kapasitas SDM di lingkungan Kemenko Polhukam melalui Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin);
- Dilakukannya pendampingan kepada unit kerja dalam menginput ataupun melakukan pengukuran capaian kinerja
- Mengoptimalkan aplikasi SIPEKA (Sistem Perencanaan Kinerja) dalam melihat hasil capaian realisasi setiap indikator kinerja yang bersifat *cascade down*.

3. Pelaporan Kinerja

Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self-assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas

untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Dokumen LAKIP juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kemenpan & RB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Palaporan Kinerja selama tahun 2020 adalah penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam. LAKIP Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2020 atau pada periode triwulan I tahun 2021. LAKIP Kemenko Polhukam telah rampung disusun dan telah diberikan kepada unit internal dan *stakeholder* terkait. LAKIP yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, bagian evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring terselenggaranya dan terselesainya indikator tersebut sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung *output*. Terdapat serangkaian *outcome* antara yang

menjembatani *outcome* akhir dengan *output* dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pegawai di Kemenko Polhukam, maka ditetapkan bahwa setiap entitas yang mempunyai Perjanjian Kinerja harus diiringi dengan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu, setiap entitas unit Eselon III dan IV juga harus membuat laporan kinerja tahunan maupun per triwulan. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah mengakomodir segala bentuk pelaporan akuntabilitas yang masuk, mengingat banyaknya pelaporan yang akan masuk dan atau diterima setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi mengeluarkan aplikasi SILAKIP yang berfungsi untuk mengakomodir segala bentuk Laporan Kinerja Pemerintah dari Eselon I sampai Eselon IV. Aplikasi ini juga membantu bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran masing-masing unit di lingkungan Kemenko Polhukam. Pelaporan yang masuk dari setiap entitas pembuat LAKIP akan otomatis masuk pada unit dimana entitas tersebut berada yang mana hal tersebut dapat memudahkan dalam melihat kesinambungan *output* antar level vertikal maupun horizontal (dari Eselon I hingga Eselon IV). Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam melakukan bimbingan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP baik LAKIP Eselon I hingga Eselon IV.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dari Pelaporan Kinerja Kemenko Polhukam maka dilakukan hal-hal berikut:

- Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam TA 2020;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2020 pada laman esr.menpan.go.id;

- Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2020 pada publikasi laman polkam.go.id;
- Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam, Sekertariat Kemenko Polhukam dan Biro Perencanaan dan Organisasi Periode Triwulanan selama tahun 2021;
- Pembinaan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam dalam pengunggahan Laporan Akuntabilitas per triwulan selama tahun 2020.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut ialah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Kemenko Polhukam melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan evaluasi dari target kinerja dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap triwulan, Kemenko Polhukam melakukan evaluasi kinerja Eselon I hingga Eselon II disertai dengan evaluasi terhadap Rencana Penarikan Dana per bulan. Adapun evaluasi yang dilakukan menjadi *feedback* bagi setiap unit agar tetap berada di jalur koridor dari rencana yang telah dibentuk.

Selain Biro Perencanaan dan organisasi terdapat terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan tertinggi. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh APIP ialah evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2021. Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di kemenko Polhukam;

- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP; dan
- memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP ialah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan bobot evaluasi adalah:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode TA 2021 di Kemenko Polhukam; dan
- Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. Capaian Kinerja

Capaian Capaian kinerja Kemenko Polhukam secara umum terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 13 Capaian Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (<i>Ultimate Goal</i>)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%	99,29%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	77	77,82
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71	71,05
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP

Berdasarkan surat Pemberitahuan dari Menpan dan RB No: B/15/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 terkait penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 adalah 71,05 dengan kategori BB. Adapun realisasi komponen yang dinilai adalah sebagai berikut:

Tabel III. 14 Realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam Tahun 2021

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2021
a. Perencanaan Kinerja	30	24,01
b. Pengukuran Kinerja	25	18,28
c. Pelaporan Kinerja	15	10,92
d. Evaluasi Internal	10	7,71
e. Capaian Kinerja	20	10,13
Nilai Hasil Evaluasi	100	71,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah baik namun tetap memerlukan penyempurnaan. Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil sudah

terbangun dan masih dapat ditingkatkan secara konsisten dan menyeluruh.

**c. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan
Kemenko Polhukam**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sehingga bisa disimpulkan kualitas laporan Keuangan yang disusun Kemenko Polhukam berkontribusi bagi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Atas Laporan Keuangan Pemerintah dilakukan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2020 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberi opini atas kewajaran penyajian LKKL. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2017. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Terdapat 4 (empat) opini BPK, yaitu:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*
- b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified Opinion*
- c. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Penyampaian serta Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2020 merujuk pada:

- 1) Surat Auditor Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 249/SXV/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Jadwal Pemeriksaan LKPP Tahun 2020;
- 2) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-97/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020, hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun;
- 3) Surat Tugas Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 10/ST/III-XIV/01/2020 tanggal 4 Januari 2021 terkait pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020 selama 30 hari;
- 4) Surat Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1/S/XV/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal jadwal dalam penyusunan dan pemeriksaan LKKL Tahun 2021.
- 5) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-2/PB/PB.6/2021 Tanggal 22 Januari

2021, hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2020;

Pada Triwulan I Tahun 2021 Biro Umum Sekretariat Kemenko Polhukam telah menyampaikan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam untuk Periode 31 Desember 2020 (*Unaudited*) kepada:

- 1) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan RI - merujuk Surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor B-500/KU.03.03/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 hal Penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode 31 Desember 2020 (*Unaudited*);
- 2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cq. Unit Auditor Keuangan Negara (AKN) I - merujuk Surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor 621/KU.03.03/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 hal Penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode 31 Desember 2020 (*Unaudited*)

Progress Opini Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 31 Desember 2020 (*Unaudited*) per 31 Maret 2021 (Triwulan I Tahun 2021) yakni masih dalam tahap pemeriksaan oleh BPK RI, diharapkan hasil pemeriksaan oleh BPK dapat ditetapkan pada periode Triwulan II. Sebagai tindak lanjut atas Penyampaian serta Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam untuk Periode 31 Desember 2020 (*Unaudited*) yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2021, dan berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-49/PB.6/2021 Tanggal 8 April 2021 Perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam Rangka Penyusunan LKKL, dan LKPP Tahun 2020 (*Audited*), pada Triwulan II Tahun 2021 telah dilaksanakan Rekonsiliasi Tiga Pihak yang melibatkan antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kemenko Polhukam melalui *Online Meeting* pada tanggal 14 April 2021.

Hasil dari Rekonsiliasi Tiga Pihak tersebut diperoleh kesepakatan yang tertuang pada Nota Kesepakatan Final Nomor NKF-034/09/PB.06/2021 Tanggal 14 April 2021, pada Nota Kesepakatan Final tersebut disepakati bahwa koreksi atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam periode 31 Desember 2020 yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kemenko Polhukam telah dilaksanakan dengan tepat dan sesuai sehingga angka pada Laporan Keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam untuk Periode 31 Desember 2021 (*Audited*).

Berdasarkan Surat Kemenko Polhukam Nomor B-1359/KU.03.03/04/2021 Tanggal 30 April 2021 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir 31 Desember 2020 (*Audited*), Laporan Keuangan telah selesai disusun dan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tepat waktu sesuai jadwal yaitu pada tanggal 30 April 2021.

Sebagai tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Surat Kemenko Polhukam Nomor : B-1283/KU.03.03/4/2021 Tanggal 30 April 2021 perihal Representasi Tertulis, Kemenko Polhukam telah menyampaikan surat pernyataan Representasi tertulis sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam guna memperoleh Opini atas Laporan Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan kemenko Polhukam Tahun 2020 dengan Nomor Laporan : 11a/HP/XIV/04/2021 Tanggal 30 April 2021 dan menyatakan bahwa Laporan Keuangan Kemenko Polhukam periode yang berakhir 31 Desember 2020 (*Audited*) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-234/PB/2021 tanggal 30 September 2021 hal Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2021 telah dilaksanakan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Triwulan III Tahun Anggaran 2021. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN melalui aplikasi e-Rekon&LK dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-22/PB/PB.6/2021 yaitu dimulai tanggal 1-3 Oktober 2021 (*Open Period I*) dan 15-29 Oktober 2021 (*Open Period II*). Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 disusun untuk dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan sebagai mitigasi resiko agar tidak terjadi permasalahan pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun depan.

Berdasarkan surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor : 2970/KU.03.01/10/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 telah selesai dilaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Triwulan III Tahun 2021 dan tepat waktu disampaikan kepada Kementerian Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, pada tanggal 29 Oktober 2021. pada triwulan IV Tahun 2021 dalam rangka persiapan Penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2021 *Unaudited* telah dilaksanakan Rekonsiliasi untuk periode bulan Oktober sampai dengan November 2021. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-277/PB/2021 Tanggal 11 November 2021 Jadwal yang nantinya akan digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.504 pulau besar maupun kecil, dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km², termasuk di dalamnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,7 juta km². Dengan geografi yang luas tersebut membuat Indonesia memiliki wilayah yang bersinggungan atau berbatasan dengan beberapa negara tetangga, yaitu batas darat dengan 3 negara dan batas laut dengan 10 negara.

Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG) dengan kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, Indonesia-PNG di Papua, dan Indonesia-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan wilayah lautnya berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, PNG dan Australia.

Dalam pengelolaan kawasan perbatasan, Pemerintah telah menetapkan Nawacita Pemerintah yaitu “menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” sebagai agenda prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 dalam rangka terwujudnya kawasan perbatasan sebagai Beranda Depan Negara yang aman, berdaulat dan berdaya saing.

Dalam rangka merealisasikan Beranda Depan Negara sebagaimana dimaksud, Pemerintah telah menetapkan program prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang meliputi pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemenuhan kebutuhan pokok dan kedaulatan pangan, serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pertahanan dan pemerintahan.

- Pembangunan PLBN Terpadu serta Penegasan Batas Darat Negara.

Pembangunan PLBN Terpadu sesuai Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan. *Desk* secara fokus mengawal perkembangan pelaksanaan pembangunan 9 (Sembilan) PLBN Terpadu yang saat ini masih dalam proses pekerjaan fisik yang dilakukan secara *multiyearers* kontrak sampai dengan tahun 2022, hal ini mengingat 1 PLBN sudah selesai pembangunannya pada akhir tahun 2019 yakni PLBN Terpadu Sota dan 1 PLBN akan dilakukan pembangunan menunggu selesainya batas darat RI-RDTL yakni PLBN Oepoli.

Sebelumnya Pemerintah telah membangun 7 PLBN Terpadu melalui Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Tepadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan yakni PLBN Aruk, Entikong dan Badau di Kalbar, Motaiin, Wini dan Motamasin di Nusa Tenggara Timur, dan Skouw di Papua. Kehadiran PLBN tersebut selain untuk meningkatkan pertahanan keamanan negara melalui penegakan fungsi *Customs, Imigration, Quarantine and Security* (CIQS) sebagai filter dalam aktifitas perlintasan di perbatasan negara, juga diharapkan sebagai penggerak dan pendorong bagi pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di perbatasan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Sejalan dengan ancaman nyata COVID-19, perlintasan melalui PLBN diberlakukan secara ketat dengan penerapan Protokol Penanganan COVID-19.



Gambar III. 13 *Pembangunan Pos Lintas Batas Negara*

- Pengelolaan PLBN Terpadu.

Desk terus melakukan monitoring pengoperasian pelayanan aktifitas lintas batas negara (CIQS) pada PLBN yang telah terbangun yakni di perbatasan RI-Malaysia (Aruk, Entikong dan Badau), perbatasan RI-RDTL (Wini, Motaain dan Motamasin) dan perbatasan RI-PNG (Skouw dan Sota).


Berdasarkan hasil monitoring, pengoperasian PLBN Terpadu pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. PLBN di perbatasan RI-Malaysia (Aruk, Entikong, dan Badau), aktifitas perlintasan orang hanya menerima kedatangan WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi, direpatriasi ataupun kembali secara mandiri dari Malaysia dengan dilakukan pemeriksaan dan penerapan protokol penanganan COVID-19 secara ketat, sedangkan aktifitas perlintasan barang atau kegiatan ekspor-impor tidak ada kegiatan mengingat kebijakan Pemerintah Malaysia terkait COVID-19 untuk *me-lockdown* seluruh wilayahnya termasuk wilayah perbatasan.

2. PLBN di perbatasan RI-RDTL (Wini, Motaain dan Motamasin), pengoperasian PLBN mengikuti PLB RDTL, bila RDTL membuka perlintasan maka RI akan membuka, demikian sebaliknya. Untuk perlintasan barang ekspor-impor hanya terjadi 1 kali dalam seminggu.
3. PLBN di perbatasan RI-PNG (Skouw dan Sota), pengoperasian PLBN belum dibuka kembali (masih ditutup).

Selain itu, *Desk* juga mendorong terwujudnya aspek keamanan negara dalam rangka mensukseskan program percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2021 yang mana pada tahun 2022 seluruh proyek pembangunan dibawah *leading sector* Kemenko Perekonomian selesai dibangun dan diharapkan ketiga kawasan tersebut siap menjadi pusat ekonomi yang mampu menopang kawasan sekitarnya didalam negeri dan negara tetangga melalui kegiatan ekspor produk unggulan kawasan perbatasan melalui ketiga PLBN tersebut.

- Penegasanan Batas Darat Negara.
 - 1) RI-Malaysia.



Gambar III. 14 Peta Batas Negara RI – Malaysia

Perkembangan aktual penanganan OBP Sektor Timur sebagai berikut:

a) OBP Pulau Sebatik.

Kondisi saat ini telah dipasang Pilar Batas Negara baru sesuai Garis Lintang 4 derajat 10 menit sebanyak 148 pilar. Penghancuran pilar batas negara lama akan dilakukan setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* oleh kedua negara bersamaan dengan penyelesaian Segmen Sungai Sinapad dan Segmen B2700-B3100. Pilar Batas Negara baru akan mengakibatkan sebagian wilayah Indonesia masuk ke Malaysia kurang lebih 4,7 hektar dan sebagian wilayah Malaysia masuk ke Indonesia kurang lebih 127 hektar.

b) OBP Sungai Sinapad.

Sejauh ini pelaksanaan survei bersama RI-Malaysia dalam rangka penentuan titik hulu sungai sinapad belum dapat dilakukan mengingat Malaysia menunda dengan pertimbangan situasi dan perkembangan COVID-19. Penyelesaian OBP B2700-B3100 mengikut penyelesaian OBP Sungai Sinapad.

Memperhatikan progres penanganan tersebut di atas, target penyelesaian seluruh OBP Sektor Timur yang direncanakan selesai tahun 2021 belum dapat terpenuhi dikarenakan pandemi COVID-19. Sehubungan hal tersebut, Desk telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terkait serta terus melakukan monitoring dalam rangka pengendalian penanganan OBP RI-Malaysia dengan hasil sebagai berikut sebagai berikut:

- 1) Kemendagri bersama K/L terkait akan terus mengawal dan mengantisipasi aspek sosial wilayah terdampak penyelesaian OBP Pulau Sebatik, Sungai Sinapad dan B2700-B3100.
- 2) Kesiapan rencana pelaksanaan survei OBP Sungai Sinapad:
 - a) Indonesia melalui Dirwilhan selaku Ketua *Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problems (JWG OBP)* RI-Malaysia akan mengkomunikasikan kembali dengan pihak Malaysia

terkait *timeline*/jadwal pelaksanaan survei bersama OBP Sinapad, mengingat jadwal pelaksanaan survei yang telah disepakati kedua negara belum dapat terimplementasikan, serta standar operasional prosedur (SOP) kesehatan pelaksanaan survei.

- b) Terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan survei OBP Sungai Sinapad, akan dialokasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Sehubungan hal tersebut Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan secara resmi dukungan penggunaan alokasi anggaran BIG guna penyelesaian OBP Sungai Sinapad kepada Kepala BIG melalui surat Nomor: 910/3822/SJ tanggal 8 Juli 2021.
- c) Menteri Dalam Negeri juga telah menyampaikan secara resmi kepada Kapolri perihal permintaan bantuan penggunaan Helikopter Polri untuk mobilisasi Tim Survei RI dalam rangka penyelesaian OBP Sungai Sinapad melalui surat Nomor: 553.3/3821/SJ tanggal 8 Juli 2021.

Sebagai gambaran informasi, penyelesaian OBP Sektor Barat yakni Segmen D400, Segmen Gunung Raya, Segmen Gunung Jagoi, dan Segmen Batu Aum akan dilakukan setelah OBP Sektor Timur selesai.

2) RI-RDTL.



Gambar III. 15 Peta Batas Negara RI – RDTL

Perkembangan aktual penanganan *Unresolved Segments* RI-RDTL, sebagai berikut:

- a) Persetujuan Prinsip Penyelesaian Akhir *Unresolved Segment* perbatasan darat RI-RDTL tanggal 22 Juli 2019 antara Menko Polhukam dengan Xanana Gusmao selaku Ketua Perundingan Perbatasan Timor Leste sejauh ini khusus segmen Noel Besi-Citranamasih belum dapat terimplementasikan pada tataran teknis. Penentuan garis *Simplified Median Line* dalam rangka penarikan garis batas negara (pembagian wilayah) masih belum mendapat kesepakatan oleh kedua negara.
 - b) Proses penyelesaian pembagian wilayah (penarikan garis batas) sesuai prinsip *simple median line* melalui Pertemuan *Desktop Study Exercise* RI-RDTL dan penyelesaian secara tuntas melalui Pertemuan *Senior Official Consultation* (SOC) sejauh ini belum dapat dilakukan (tertunda) karena pertimbangan COVID-19.
- Penyelesaian Tugas Khusus

Tugas Khusus adalah tugas yang diperintahkan langsung oleh pimpinan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang tidak masuk kedalam Perjanjian Kinerja. Tugas khusus yang dilaksanakan oleh Kedeputian IV Pertahanan Negara namun tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja dan RPJMN diantaranya adalah Penanganan Pandemi COVID-19.

Pada akhir tahun 2019, dunia dicemaskan dengan mulai merebaknya virus flu burung baru yaitu Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Virus ini mulai merebak di negara Tiongkok khususnya di wilayah Wuhan pada bulan Desember 2019. Pada bulan Januari 2020 virus ini berkembang dan menyebar dengan sangat cepat, sehingga Pemerintah Tiongkok menutup (*lockdown*) wilayah Wuhan untuk beberapa bulan. WHO (*World Health Organization*) langsung

menyatakan pandemi virus corona yang dapat menyebar luas ke seluruh dunia.

Pada bulan Maret 2020, virus ini sudah menyebar ke sejumlah negara bahkan sudah masuk Indonesia dengan diumumkankannya dua orang pasien berasal dari Depok, Jawa Barat yang terjangkiti virus corona pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Mulai pada saat itulah segala tindakan pencegahan dilakukan untuk meredam penyebaran virus corona lebih luas lagi. Salah satunya adalah dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit virus corona baru di Indonesia.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2021, Kemenko Polhukam terus membantu mendorong tugas penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan memantau pelaksanaan protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia.

Upaya Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Memperkuat Stabilitas Politik dan Keamanan dari Ancaman Konflik Horizontal maupun Vertikal

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sedang berjalan pada tingkatan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan mulai berjalan pada tingkatan pemerintah daerah. Guna mengoptimalkan ikhtiar menggelorakan pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan, khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pembinaan ideologi Pancasila. Disamping itu, pada tahun 2021 Kemenko Polhukam juga telah melakukan upaya koordinasi penyempurnaan penyusunan Buku Ajar Pendidikan Pancasila.

Di bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an, upaya untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang keagamaan juga semakin terus ditingkatkan dengan adanya kebijakan moderasi beragama serta berbagai upaya penguatan kerukunan umat beragama melalui penyusunan Rperpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Selain itu selama tahun 2021 telah dilakukan upaya koordinasi penanganan permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti, penanganan permasalahan rencana pembangunan rumah ibadah di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, serta koordinasi pembahasan langkah strategis dalam menyikapi keberadaan organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka menjaga kesatuan bangsa

Sementara itu, di bidang Kewaspadaan Nasional telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, di antaranya dengan pemberdayaan dan penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, serta implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

Pada bidang Kesadaran Bela Negara, seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga telah diupayakan peningkatan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Di samping itu, Deputy Kesbang mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat dengan mengajukan Rancangan Inpres kepada Presiden serta penanganan permasalahan WNI Bekas Warga Negara Timor Timur.

Disamping capaian tersebut, dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Kesbang juga telah melaksanakan kegiatan pengkajian kebijakan dalam rangka melakukan evaluasi kebijakan dan perumusan kebijakan kementerian/Lembaga di bidang kesatuan bangsa. Pada tahun 2021, kegiatan pengkajian tersebut dikerjasamakan dengan 4 perguruan tinggi serta didukung oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumhan dengan 4 isu strategis yaitu:

1. Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bekerja sama dengan Universitas Udayana;
2. Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam Menjaga Kesatuan Bangsa, bekerja sama dengan Universitas Andalas;
3. Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Berserikat dalam kerangka Kesatuan Bangsa, bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dan didukung penuh oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam rangka Memperkuat Kesatuan Bangsa, bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia

Pengkajian kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka mengevaluasi 4 (empat) isu strategis tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *sosio-legal*, yang mengembangkan metode perkawinan (*mix legal studies*) antara metode hukum dengan ilmu sosial. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam implementasinya, dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain survei lapangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*), baik di pusat maupun di daerah; studi dokumen; dan diskusi terfokus/*focus group discussion* (FGD). Dalam pelaksanaan survei, tim peneliti melakukan penyebaran kuesioner dengan teknik *purposive sampling*. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis data, yang diikuti dengan langkah selanjutnya berupa penyusunan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Terkait dengan isu strategis “Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, baik absolut, konkuren, maupun urusan pemerintahan umum.

Pada ranah urusan pemerintahan absolut, salah satu fokus kajian ini ditujukan pada urusan pertahanan. Dalam kajian ini ditemukan bahwa tantangan pertahanan nasional terus makin berkembang, sehingga peran serta pemerintah daerah dalam upaya memperkuat sistem pertahanan sangat diperlukan. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan agar dalam urusan pertahanan, pemerintah daerah juga perlu dilibatkan, setidaknya pada ranah pencegahan terhadap munculnya ancaman terhadap pertahanan. Pelibatan pemerintah daerah dimaksud dibatasi untuk ranah nirmiliter. Adapun terkait dengan urusan pemerintahan absolut di bidang Agama, salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah pengawasan terhadap peraturan gubernur terkait dengan persyaratan pendirian rumah ibadat. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat peraturan gubernur yang memuat substansi berbeda dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap pemeluk agama tertentu.

Selanjutnya, untuk urusan pemerintahan konkuren, urusan pendidikan menjadi perhatian khusus dalam kajian ini, utamanya terkait dengan peralihan kewenangan dalam menangani urusan pengelolaan pendidikan jenjang SMA dan SMK dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi. Terkait peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA dan SMK, kajian ini merekomendasikan agar kementerian terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA dan SMK dimaksud. Monitoring dan evaluasi dimaksud ditujukan untuk mengkaji efektivitas dan efisiensi pelaksanaan wewenang, baik dari aspek pengelolaan maupun aspek capaian penyelenggaraan pendidikan jenjang SMA dan SMK yang diharapkan.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah agar pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum segera

dilaksanakan untuk memberikan kepastian ruang lingkup dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

E. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan di Kemenko Polhukam mencakup 3 hal yaitu:

1. Jumlah tenaga kerja

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kemenko Polhukam harus menyusun Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam dan Peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai penjabaran secara berjenjang tugas dan fungsi jabatan.

Peraturan tersebut terdiri dari Perubahan Peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam untuk mengatur tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional, Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi untuk jabatan yang belum terakomodasi pada pengalihan jabatan tahap pertama, dan Rancangan Keputusan Menko Polhukam tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.

Adanya pandemi COVID-19 membuat Kemenko Polhukam menerapkan kebijakan/peraturan internal sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 06, 07 dan 08 tahun 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sesmenko Polhukam yang mengatur Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya terdapat

Surat Edaran Sesmenko Polhukam tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan *Work From Home* (WFH) sebagai Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kemenko Polhukam. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghambat sumber daya manusia Kemenko Polhukam dalam memenuhi pencapaian target kinerja secara efektif.

2. Peralatan dan waktu kerja

Peralatan merupakan salah satu hal mendasar yang digunakan dalam pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan peralatan yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap waktu kerja yang terpakai menjadi lebih singkat sehingga waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Kemenko Polhukam sendiri telah memanfaatkan peralatan yang ada guna meningkatkan kinerja, salah satunya adalah Kemenko Polhukam telah membangun suatu sistem yang dapat memudahkan pegawai Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan tugas kegiatan. Sistem tersebut ialah SIPEKA yang berfungsi untuk membantu memonitor segala kinerja yang ada di Kemenko Polhukam. Sistem ini merupakan sistem elektronik yang mampu memenuhi kebutuhan Kemenko Polhukam dalam melakukan rekapitulasi dan penginputan dalam rencana kegiatan yang ingin dilakukan serta penganggaran dari kegiatan yang diajukan. Sebelum sistem tersebut dibangun, pelaksanaan perencanaan dilakukan secara manual dengan kebutuhan waktu yang lebih lama. Kini dengan adanya sistem tersebut, pelaksanaan perencanaan menjadi lebih singkat namun efektif dan akurat.

3. Keuangan

Selain melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perencanaan kerja pemerintah, Kemenko Polhukam juga mempunyai tugas untuk membantu tugas presiden yang bersifat instruksi maupun arahan langsung. Adapun instruksi dan arahan


langsung Presiden tidak termasuk pada target yang telah ditetapkan yang secara umum mempunyai *slot* anggaran untuk kegiatan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, Kemenko Polhukam tetap mampu mengerjakan segala tugas Presiden dengan anggaran yang yang tidak berubah.

Pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 mengharuskan adanya penyesuaian anggaran kegiatan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 di tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut berdampak pada pengurangan anggaran pembangunan baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Setiap organisasi pemerintah pun melakukan perubahan postur anggaran dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Namun adanya realokasi ataupun *refocusing* anggaran tersebut tidak membuat penurunan target ataupun menghentikan pencapaian target pada Kemenko Polhukam yang telah ditetapkan di awal tahun. Realisasi dari target yang ditetapkan juga dapat terpenuhi yang dapat terlihat dari realisasi pencapaian Kemenko Polhukam. Dengan demikian, Kemenko Polhukam beresolusi untuk tetap konsisten mencapai target yang telah ditetapkan terlepas dari dinamika sosial maupun politik.

F. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp232.160.650.000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp230.449.430.205,- atau sebesar 99,26%. Pagu belanja dalam DIPA dialokasikan ke dalam 2 program, yaitu sebagai berikut:

Komposisi Program pada Anggaran 2021



Grafik III. 1 Komposisi Program pada Anggaran 2021

1. Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp78.418.379.000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2021 sebesar 99,14% (Rp77.744.907.448,-)
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam Rp153.742.271.000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2021 sebesar 99,33% (Rp152.704.522.757,-)


Rincian realisasi pada setiap unit ialah sebagai berikut:

Tabel III. 15 Rincian Realisasi Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2021

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	% Realisasi
Bidang Koordinasi Poldagri	15.528.921.000	15.461.376.599	99,57%
Bidang Koordinasi Pollugri	5.144.983.000	5.135.713.384	99,82%
Bidang Koordinasi Hukum & HAM	7.267.281.000	7.205.780.733	99,15%
Bidang Koordinasi Hanneg	7.907.370.000	7.818.411.097	98,87%
Bidang Koordinasi Kamtibmas	10.552.176.000	10.330.200.779	97,90%

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	% Realisasi
Bidang Koordinasi Kesbang	6.068.899.000	6.021.494.668	99,22%
Bidang Koordinasi Kominfotur	25.948.749.000	25.771.930.188	99,32%
Dukungan Manajemen Polhukam	122.251.520.000	121.422.276.832	99,32%
Komisi Kepolisian Nasional	20.187.117.000	19.994.554.549	99,05%
Komisi Kejaksaan RI	11.303.634.000	11.287.691.376	99,86%
Total	232.160.650.000	230.449.430.205	99,26%

Perbandingan penyerapan anggaran Kemenko Polhukam dari tahun 2017 hingga 2021 adalah sebagai berikut:



Grafik III. 2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2017-2021

Pagu anggaran pada tahun 2017 menjadi Rp300.479.761.000,- dengan realisasi akhir tahun anggaran 2017 sebesar Rp284.469.437.579,- atau sebesar 94,67%. Pagu anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp289.230.376.000,-. Namun pada tahun 2018 terjadi *self-blocking* sebesar Rp52.193.550.000,- yang mengakibatkan penyerapan anggaran kecil yaitu sebesar Rp231.677.581.328,- atau sebesar 80,10%. Pada tahun 2019, penyerapan anggaran Kemenko

Polhukam lebih baik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 dialokasikan pagu sebesar Rp281.470.604.000,- dengan realisasi sebesar Rp272.853.485.272,- atau sebesar 96,94%. Pagu anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp268.970.603.000,-, berkurang sejumlah Rp22.500.001.000,- dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun realisasi akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp254.655.179.652,- atau sebesar 94,68%. Persentase realisasi anggaran pun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan berhentinya kegiatan di Kemenko Polhukam pada periode Triwulan II Tahun 2020. Selain itu, terbatasnya ruang gerak unit dalam melakukan kegiatan.

Pada tahun 2020 terdapat arahan Presiden untuk menangani pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan negara untuk melakukan perubahan Pagu Anggaran pada setiap Organisasi Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Atas dasar Perpres tersebut, maka Kemenko Polhukam untuk melakukan *Refocusing* Anggaran dikarenakan pengalihan dana pemerintah untuk program bantuan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pagu anggaran tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp282.769.824.000,- yang setelah dilakukan pemotongan sebesar Rp13.799.221.000,- sehingga terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp268.970.603.000,-. Pada tahun 2021 juga tidak memiliki perbedaan dalam *refocusing* anggaran yang dikarenakan dunia termasuk Indonesia masih berkuat dalam kondisi Pandemi COVID-19. Selama Tahun 2021 terdapat 4 (empat) kali *refocusing* yang mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 16 Rincian Refocusing Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2021

Nama Kegiatan	Pagu Semula (Rp)	Refocusing (Rp)				Pagu Akhir (Rp)
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
Bidkoo Poldagri	25.963.587.000	6.088.454.000	-	1.285.862.000	3.060.350.000	15.528.921.000
Bidkoo Pollugri	10.373.676.000	3.139.073.000	-	625.752.000	1.463.868.000	5.144.983.000
Bidkoo Hukum & HAM	14.047.979.000	3.939.636.000	-	929.753.000	1.911.489.000	7.267.281.000
Bidkoo Haneg	16.549.868.000	5.685.441.000	-	874.869.000	2.082.188.000	7.907.370.000
Bidkoo Kamtibmas	20.326.088.000	5.515.214.000	2.500.000.000	950.619.000	2.103.031.000	10.552.176.000
Bidkoo Kesbang	12.430.824.000	4.217.956.000	-	634.310.000	1.509.659.000	6.068.899.000
Bidkoo Kominfutur	37.000.729.000	10.364.958.000	- 2.500.000.000	1.158.106.000	2.755.878.000	25.948.749.000
Dukungan Manajemen Polhukam	139.511.836.000	7.775.712.000	4.954.232.000	2.248.909.000	5.420.356.000	122.251.520.000
Komisi Kepolisian Nasional	26.198.287.000	2.802.356.000	257.675.000	844.791.000	2.106.348.000	20.187.117.000
Komisi Kejaksaan RI	15.355.032.000	1.568.742.000	182.030.000	665.630.000	1.634.996.000	11.303.634.000
Total	317.757.906.000	47.958.469.000	5.393.937.000	10.218.601.000	24.048.163.000	232.160.650.000

Pagu anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2021 adalah sebesar Rp317.757.906.000,-. Dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19, Presiden meminta untuk setiap Organisasi Pemerintah melakukan perubahan Pagu Anggaran melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa kali pemotongan/*refocusing* pagu anggaran Kemenko Polhukam dalam rangka program bantuan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pemotongan tahap pertama sebesar 47.958.469.000,-. Pemotongan tahap kedua sebesar Rp5.393.937.000,-. Pemotongan tahap ketiga sebesar Rp10.218.601.000,-. Pemotongan terakhir sebesar Rp24.048.163.000,-, sehingga sisa pagu anggaran Kemenko Polhukam adalah Rp232.160.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp230.449.430.205,- atau 99,26%.



BAB IV **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenko Polhukam Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja tahun anggaran 2021. LAKIP Kemenko Polhukam 2021 diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

Secara umum, peran yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan telah berjalan dengan optimal, walaupun dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan cenderung mengedepankan ego sektoral.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kemenko Polhukam masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam menjawab permasalahan.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Kemenko Polhukam antara lain adalah:

1. Meningkatkan kuatitas dan uraian perumusan indikator kinerja dan sasaran dokumen perencanaan tingkat unit organisasi sehingga lebih berorientasi kepada sasaran dan tujuan;
2. Merumuskan Rencana Aksi pada masing-masing Indikator Kinerja agar dalam akuntabilitas dan pelaksanaan kegiatan mencapai target yang telah ditentukan;

3. Menyempurnakan sistem pengumpulan data kinerja secara terukur melalui pembangunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis elektronik;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sekaligus meningkatkan kualitas evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan bagi perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kemenko Polhukam;

Keberhasilan pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan serta pencapaian sasaran strategisnya, sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif baik dari internal organisasi maupun segenap *stakeholder* di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Kemenko Polhukam dapat lebih berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun berbagai pihak yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

**MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN
KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2021**

Unit Organisasi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	% Realisasi
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	15.528.921.000	15.461.376.599	99,57%
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar negeri	5.144.983.000	5.135.713.384	99,82%
Deputi Bidang Koordinasi Hukum & HAM	7.267.281.000	7.205.780.733	99,15%
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	7.907.370.000	7.818.411.097	98,87%
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10.552.176.000	10.330.200.779	97,90%
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	6.068.899.000	6.021.494.668	99,22%
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur	25.948.749.000	25.771.930.188	99,32%
Dukungan Manajemen Polhukam	122.251.520.000	121.422.276.832	99,32%
Komisi Kepolisian Nasional	20.187.117.000	19.994.554.549	99,05%
Komisi Kejaksaan RI	11.303.634.000	11.287.691.376	99,86%
Total	232.160.650.000	230.449.430.205	99,26%

Jumlah Anggaran Tahun 2021: Rp232.160.650.000,-

Realisasi Anggaran Tahun 2021: Rp230.449.430.205,- (99,26%)

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**


Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%
Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	77
	2. Nilai 3AKIF Kemenko Polhukam	71
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Jumlah Anggaran: Rp. 269.799.437.000,-
(Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2021

Menko Polhukam,



MOH. MAHFUD MD



Sumber:
Laporan Indeks Demokrasi Indonesia-BPS; Diolah Litbang Kompas/BES

3.1 Global scores and ranking of countries

The following table sets out the score and rank for each country that took part in the questionnaire.

Table 3: GCI results: Global score and rank

Country Name	Score	Rank	Country Name	Score	Rank
United States of America**	100	1	Indonesia	94.88	34
United Kingdom	99.54	2	Viet Nam	94.59	35
Saudi Arabia	99.54	2	Sweden	94.35	36
Estonia	99.45	3	Gene	94.1	37
Korea (Rep. of)	98.97	4	Greece	93.98	38
Singapore	98.92	4	Austria	93.89	39
Spain	98.92	4	Poland	93.86	39
Russian Federation	98.86	5	Kazakhstan	93.75	39
United Arab Emirates	98.86	5	Denmark	92.6	39
Malaysia	98.86	5	China	92.53	39
Lithuania	97.73	6	Croatia	92.53	39
Japan	97.82	7	Slovakia	92.36	34
Canada**	97.67	8	Hungary	91.28	35
Haiti	97.6	9	Israel**	90.93	36
India	97.5	10	Tanzania	90.98	37
Turkey	97.49	11	North Macedonia	89.92	38
Australia	97.47	12	Senegal	89.8	39
Luxembourg	97.45	13	Azerbaijan	89.31	40
Germany	97.41	13	Cyprus	88.82	41
Portugal	97.32	34	Switzerland**	86.97	42
Latvia	97.28	15	Ghana	86.49	43
Netherlands**	97.05	14	Thailand	86.5	44
Norway**	96.89	17	Tunisia	86.23	45
Mauritius	96.89	17	Ireland	85.86	46
Israel	96.8	18	Nigeria	84.76	47
Belgium	96.75	19	New Zealand**	84.04	48
Italy	96.72	20	Mexico	83.65	49
Oman	96.04	21	Morocco	82.41	50
Finland	95.78	22	Kenya	81.7	51
Egypt	95.48	23	Mexico	81.68	52
			Bangladesh	81.27	53

Sumber:
Laporan Global Cybersecurity Index 2020

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 Meningkat Dibandingkan IPAK 2020

DOCUMENT Jadwal Rilis : 2021-06-15
Ukuran File : 0.8 MB

Hit: 9487

Download **Bahan Tayang**

Download **Infografis**

Abstraksi

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,64.
- Nilai Indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
- IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi 2021 sebesar 3,53 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan Indeks Persepsi 2020 (3,38). Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2021 (3,90) sedikit menurun sebesar 0,01 poin dibanding indeks pengalaman 2020 (3,91).
- IPAK masyarakat perkotaan 2021 lebih tinggi (3,92) dibanding masyarakat pedesaan (3,83).
- Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada 2021, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,63; SLTA sebesar 3,82; dan di atas SLTA sebesar 3,99.
- Masyarakat usia 40 tahun ke bawah dan 40-50 tahun sedikit lebih anti korupsi. Tahun 2021, IPAK masyarakat berlatar di bawah 40 tahun sebesar 3,89; usia 40-50 tahun sebesar 3,88; dan usia 50 tahun atau lebih sebesar 3,87.

Sumber:

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/06/15/1847/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2021-meningkat-dibandingkan-ipak-2020.html>

Inilah Capaian Reformasi Birokrasi Semester Pertama 2021

Kominfo | Berita Pemerintahan | 08/08/21



Jakarta, Kominfo - Semester pertama di tahun 2021 telah berakhir. Berbagai capaian reformasi birokrasi pun telah diraih oleh Kementerian Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selama selang satu semester.

Menurut PANRB Tanjung Kumala menyatakan reformasi birokrasi terus dipacu hingga ke seluruh instansi pemerintah agar kualitas birokrasi dapat terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar reformasi birokrasi yang dilakukan dapat mengentah hingga ke tingkat permasalahan.

"Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu pemyederhanan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah," ungkap Menteri Tanjung di Jakarta, Selasa (05/07/2021).

Tanjung menyatakan salah satu kunci agar birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat, melayani, dan tepat mengendali eksposurasi adalah melalui pemyederhanan birokrasi. Dalam membangun ketertinggalan yang sudah dan adaptif ini, juga memerlukan perubahan pada pola dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terjebak dalam lingkaran herarki.

Referensi PANRB telah melakukan penyusunan dan memetakan kebijakan mengenai pemyederhanan birokrasi. Kebijakan yang tengah diinisiasi adalah Rancangan Peraturan Menteri PANRB mengenai Mekanisme Kerja untuk Pemyederhanan Struktur Organisasi, selanjutnya, kebijakan yang telah diterbitkan adalah Permen PANRB No. 17/2021 tentang Penyusunan Jabatan Administrasi ke Urutan (Jabatan Fungsional) dan Permen PANRB No. 25/2021 tentang Pemyederhanan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Pemyederhanan Birokrasi. Pemyederhanan struktur organisasi pada pemerintah pusat telah dilakukan dengan maksimal, sedangkan pada pemerintah daerah, Kementerian PANRB berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penyusunannya.

Sumber: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35496/inilah-capaian-reformasi-birokrasi-semester-pertama-2021/0/berita>

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan BUMN
Tahun 2018 - 2020

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atau LKMG				
			2018	2019	2018	2019	2020
1.	001	Mejelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kepolisian RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WCP	WCP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WTP	WCP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WCP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuh	TMP	TMP	WTP	WTP	WCP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WCP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WCP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	WTP	² WCP	WTP
35.	052	Dewan Keluhan Konsumen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber:
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat 10110
Telp.: (021) 3520145
<https://polkam.go.id>